# PREVENTIVASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

**Skripsi:**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Strata satu (S-1)

Ilmu Alquran dan Tafsir


Oleh:

**AHMAD FATHI**

NIM: E03216002

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA


2020

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Ahmad Fathi

NIM: E03216002

Prodi: Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelusuran saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

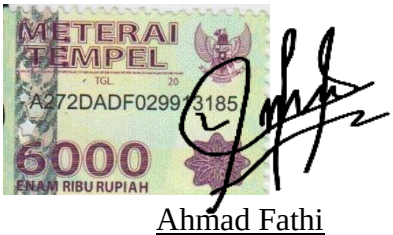


Ahmad Fathi

NIM. E03216002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" yang ditulis oleh Ahmad Fathi telah disetujui pada tanggal 28 Juli 2020.

Surabaya, 28 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. Abd. Kholid, M. Ag

NIP. 196502021996031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" yang ditulis oleh Ahmad Fathi telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 28 Juli 2020.

**Tim Penguji:**

1. Dr. Abd Khalid, M. Ag (Penguji I):.....
2. Moh. Yardho, M. Th. I (Penguji II):.....
3. Drs. H. Muhammad Syarief, MH (Penguji III):.....
4. Dr. Abu Bakar, M. Ag (Penguji IV):.....

Surabaya, 10 Agustus, 2020

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP. 196409181992031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fathi
NIM : E03216002
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : ahiachmadfatchi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PREVENTIVASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

TEMATIK KEMENTRIAN AGAMA RI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 September 2020

Penulis

( AHMAD FATHI )

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## ABSTRAK

Ahmad Fathi "Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI**".**

Keharmonisan rumah tangga ditopang antara lain oleh kepiawaian individu dalam hal manajemen konflik. Dalam setiap pernikahan, betapapun harmonis, selalu terelip konflik. Mencermati fakta tersebut, di Indonesia tampak bahwa banyak pasangan yang kurang mampu mengatasi konflik internal. Sepanjang tahun 2015, tercatat 347.266 kasus perceraian. Angka tersebut terbilang cukup tinggi—untuk tidak mengatakan memprihatinkan. Kendati demikian bukan berarti konflik adalah hal yang tidak dapat diatasi dan menjadi rambu negatif bagi individu untuk mengambil keputusan menikah.

Tingginya angka perceraian merefleksikan bahwa pernikahan merupakan jenjang yang perlu persiapan sedemikian rupa. Berbagai cabang keilmuan telah menyumbangkan rumusan tentang bagaimana seharusnya pasangan dalam mengatasi konflik. Misalnya, dalam ilmu komunikasi dijelaskan bahwa tingkat komunikasi yang baik antar pasangan menjadi salah satu aspek keharmonisan rumah tangga. Selain ilmu komunikasi, keilmuan lain yang memberikan pendasaran mengenai bagaimana mengatasi konflik adalah agama. Islam mislanya telah memberikan panduan tentang manajemen konflik rumah tangga, namun pada dataran lebih lanjut paradigma agama tidak mendapat perhatian yang lebih.

Bertolak dari latar belakang di atas, riset ini membedah mencegah konflik dalam rumah tangga dengan solulsi yang berdasarkan tafsir Alquran, dalam hal ini tafsir yang digunakan adalah tafsir tim Kemenag RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudu'i, dan metode deskriptif-analitik untuk membedah data tafsir. Adapaun rumusan masalahnya adalah, *pertama*, bagaimana preventif konflik menurut tafsir kemenag. *Kedua*, bagaimana analisis implikasi terhadap kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, bagaimana kritik terhadap penafisran preventif konflik. Temuan penelitian ini adalah, tim penulis tafsir menyatakan bahwa untuk mencegah konflik, pasangan harus membiasakan diri melakukan musyawarah bersama pasangan, membagi peran dengan fleksibel (berdasarkan agama dan norma sosial), dan fokus pada kelebihan pasangan. sedangkan pada analisis implikatif, penelitian ini menghasilkan bahwa tim penafsir menempatkan komunikasi sebagai paradigma utama, baik ketika musyawarah, maupun membagi peran. Keduanya meniscayakan pasangan harus melakukan komunikasi dengan efektif, misalnya memberhatikan kata yang dipilih, waktu, dan tempat. Sedangkan pada analisis ktirik, penelitian ini memunculkan simpulan bahwa dalam pembagian peran menurut norma sosial, tim penafsir menggunakan konsep Jawa, *kanca wingking*, dan menggiring pada rumusan yang partiarkhis, sedangkan konsep tersebut harus dipahami dalam jaringan budaya Jawa yang utuh, sehingga nampak aspek egaliternya.

**Kata Kunci: Perceraian, pencegahan konflik**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN SKRIPSI ..... iv
PERNYATAAN KEASLIAN ..... v
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... vi
MOTTO ..... viii
PERSEMBAHAN ..... viiiii
KATA PENGANTAR ..... x
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xi
DAFTAR ISI ..... xiiii
BAB I: PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 9
C. Rumusan Masalah ..... 10
D. Tujuan Penelitian ..... 10
E. Manfaat Penelitian ..... 10
F. Kerangka Teoritik ..... 11
G. Telaah Pustaka ..... 12
H. Metode Penelitian ..... 16
1. Model dan jenis penelitian ..... 16
2. Sumber data ..... 17
3. Teknik pengumpulan data ..... 17
4. Teknik analisis data ..... 18
I. Sistematika Pembahasan ..... 18
BAB II: PROBLEM PERNIKAHAN DAN PENCEGAHANNYA ..... 20
A. Problematika Pernikahan ..... 20
B. Problem Solving Konflik Rumah Tangga dalam Paradiga Mufassir ..... 25
C. Problem Solving Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teoritik ..... 35
BAB III: TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA ..... 42
A. Tim Penulis Tafsir Tematik Kementerian Agama ..... 42
B. Profil Tafsir Tematik Kementerian Agama RI ..... 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: PENAFSIRAN PREVENTIF KONFLIK RUMAH TANGGA DAN ANALISIS KRITIS-IMPLIKATIF ..... 60
A. Penafsiran Preventif Konflik Tim Kemenag ..... 60
1. Musyawarah ..... 62
2. Pembagian Peran Fleksibel ..... 70
3. Fokus dengan Kebaikan dan Kelebihan Pasangan ..... 75
B. Implikasi Penafsiran Preventif Konflik Rumah Tangga ..... 78
C. Kritik Penafsiran Preventif Konflik Rumah Tangga ..... 82
BAB V ..... 86
PENUTUP ..... 86
A. Kesimpulan ..... 86
B. Saran ..... 87
DAFTAR PUSTAKA ..... 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka perceraian di Indonesia, yang sepanjang 2015 menyentuh angka 347.266.[1] Artinya, setiap hari terdapat 965 kasus perceraian atau 40 kasus setiap jam. Dan tahun berikutnya tidak menunjukkan perubahan angka secara signifikan. Jumlah tersebut cukup banyak—untuk tidak menyebut terlampau banyak dan memprihatinkan. Latar penyebab perceraian tersebut, seperti diungkap Pengadilan Agama, adalah poligami tidak sehat, cacat moral, kecemburuan, nikah paksa, ekonomi, dan lain-lain.[2] Tidak jauh berbeda, Ira Puspitorini menilai perceraian dipicu oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, camur tangan pihak ketiga, tidak harmonis, masalah seksual, dan KDRT.[3]

Islam sendiri menempatkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial yang menyumbang tatanan harmoni bersama. Artinya, jika sebuah keluarga harmonis, tidak menutup kemungkinan akan maksimal dalam menyumbang ketertiban sosial. Karena itu, dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad dan para sahabat, pernikahan melibatkan berbagai aspek penting dalam Islam, seperi iman, akhlak, amanah, dan semacamnya.[4] Hal tersebut tidak lain untuk menciptakan

---

[1] https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893. (diakses tanggal 21 Januari, 2020).
[2] Lihat penelitian Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Fenomena,* Vol. 9, No. 01 (2017), 158.
[3] Lihat Ira Puspitorini, *Stop Perceraian, Selamatkan Perkawinan* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).
[4] Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia menurut Islam", dalam *Jurnal Fiqh,* Vol. 2, No. 8 (2011), 33.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang harmonis dan jauh dari konflik, baik kecil maupun besar, apalagi yang berujung perceraian.

Fenomena perceraian menjadi berita sehari-hari, hingga menimbulkan kesan bahwa persoalan ini tampak biasa. Padahal, perceraian adalah problem yang cukup serius. Dan pemerintah—selaku pemilik otoritas mengayomi rakyatnya—memiliki tanggung jawab untuk menekan turun angka tersebut. Misalnya, memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk calon mempelai. Dengan tujuan masyarakat harus memiliki paradigma kolektif bahwa dinamika pernikahan menuntut pasangan memiliki kedewasaan sedemikian rupa, di samping kesiapan materil. Pendek kata, menikah membutuhkan kesiapan yang matang. Menilik hal tersebut, tingginya angka perceraian secara implisit menunjukkan bahwa banyak dari pasangan belum memiliki kesiapan dalam menghadapi aneka hambatan yang terjadi.

Setidaknya, ada empat macam perceraian. *Pertama,* perceraian yang tidak mungkin dihindari, yakni kematian pasangan, atau dalam bahasa yang lebih familiar, ditakdirkan demikian oleh Allah. kedua, perceraian yang dikehendaki oleh suami dengan alasan tertentu, yang dalam istilah Islam disebut *talak.* Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak istri karena sebab tertentu meski suami tidak menghendaki demikian, perceraian ini disebut dengan *khulu'.* Terakhir, putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai ihak ketiga yang tidak dapat melihat solusi terbaik dari masalah pasangan selain perpisahan.[5]

McGonagle berpandangan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah keniscayaan. Dalam penelitiannya ia menyebut bahwa 32% pasangan yang menilai

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan mereka bahagia, selalu terselip konflik.[6] Semakin tua usia pernikahan, semakin kompleks hal yang dihadapi. Meskipun kesimpulan Gonagle di atas banyak disadari oleh individu tanpa perlu melakukan studi mendalam, tetapi penelitiannya menjadi sumbangsih tersendiri dalam menyodorkan realitas pernikahan. Penelitian McGonagle, kendati menunjukkan kesimpulan "negatif" bukan lantas menjadikan individu sinis dalam memandang pernikahan, sebaliknya, rumusan tersebut dapat menjadi rambu yang menjadikan individu makin matang dalam menyiapkan pernikahan. Selain itu, dalam lingkup psikologi dan sosiologi pun tema pernikahan menjadi objek kajian tersendiri.

Psikologi pernikahan misalnya, menilai bahwa penikahan akan berjalan sesuai harapan jika kebutuhan dasar menuju hal itu terpenuhi: mengenal pasangan secara intim; memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup; saling terbuka, percaya, menghormati, memahami. Secara teoritis hal tersebut memang tampak mudah hingga menurut banyak psikolog, pasangan muda cenderung menjawab "siap" saat ditanya perihal menikah.[7] Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, termasuk tingginya angka perceraian menunjukkan pasangan tidak memiliki kesiapan dasar pernikahan. Pendek kata, komitmen yang dimiliki masih rapuh.

Selain Psikologi, ilmu komunikasi telah menyumbang penelitian yang menyebut kualitas komunikasi berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Semakin tinggi efektivitas komunikasi, berbanding lurus dengan tingginya keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan oleh Riana Dewi dan Hilda

---

[6] Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelsaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", dalam *Jurnal Psikologi* vol. 02, No. 01 (Desember, 2008), 43.
[7] Liche Seniai Chairy, "Psikologi Perkawaninan" dalam *Makalah Persiapan Perkawinan* (21 Mei, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudhana. Komunikasi intrapersonal yang efektif akan menciptakan suasana positif, dan dapat meredam berbagai bentuk pertengkaran kecil maupun besar.[8] Kondisi tersebut menjadi penting untuk menghindar dari situasi yang berotensi merusak hubungan.

Disiplin keilmuan lain yang cukup komprehensif membahas pernikahan adalah agama. Islam misalnya, mengulas pernikahan dari berbagai cabang keilmuan, salah satunya adalah fiqh. Banyak judul buku tersendiri tentang *fiqh muna>kah}a>t,* yang tentu saja bersumber dari Alquran dan hadis. Jika Alquran dan hadis cenderung memberikan tuntuan secara umum dan universal, maka fiqh merupakan turunan prinsip yang lebih rinci. Hukum yang dihasilkan pun cenderung berbeda karena dilatarbelakangi oleh cara pandang dan kehidupan yang berbeda antar fuqaha. Terlepas dari perbedaan tersebut, muara dari berbagai pendapat tetap mengerucut pada satu tujuan: pernikahan harus membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan prinsip tersebut, baik secara umum maupun spesifik, menjadi acuan umat muslim sesuai konteks masing-masing.

Belakangan, setelah di dunia Islam populer kajian *maqa>sid al-shari>'ah,* pernikahan juga menjadi salah satu objek pembahasan. Secara garis besar, tinjauan maqasid pernikahan tidak jauh sebagai salah satu bentuk pengejawantahan visi Islam: membawa maslahah bagi sesama. Secara implisit maqasidi menampakkan bahwa menuju titik itu tidaklah mudah. Misalnya, perlu kematangan mental, yang dalam hal ini diwakili—setidaknya, oleh kedewasaan usia. Undang-undang di

[8] Nyoman Riada Dewi dan Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan", dalam *Jurnal Psikologi Udayana* vol. 01, No. 01 (2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia menyebut usia minimal menikah bagi permepuan adalah 16, dan 19 bagi pria. Menilik perkembangan selanjutnya, termasuk yang dibenarkan oleh kajian *maqasid al-shari> 'ah*, usia ideal menikah adalah di atas 20 tahun.[9] karena semakin matang usia semakin dewasa sikap seseorang. Maksud usia minimal menikah tidak lain agar pernikahan terjalin secara memadai. Pada dataran realitas, hal ini penting dipahami karena kesimpulan tersebut lahir dari rahim Islam sendiri. Tidak berhenti di situ, *maqa>sid al-shari> 'ah* belakangan menjadi populer ketika kemudian membangun basis epistemologis bagi *tafsi>r maqa>s{idi.*[10] Mufassir kontemporer yang mashur menggunakan metode ini adalah T{ahir Ibn 'Ashu>r. Dalam konteks pernikahan, tafsir maqasidi dapaat membantu menghadirkan tujuan dibalik ditetapkannya hukum atau aturan tentang menikah, termasuk seluruh aspek yang terkait dengan pernikhana. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan tersendiri untuk menghdirkan penafisran tentang pencegahan konflik dalam rumah tangga menurut paradigma tafsir maqasidi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Secara umum, sedikit pandangan dari berbagai cabang keilmuan di atas memperlihatkan bahwa ada banyak faktor yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pernikahan. Setidaknya, hal itu untuk meminimalisir konflik rumah tangga. Dan karena secara umum masyarakat di Indonesia menilai agama sebegitu penting, maka hal ini membawa implikasi tersendiri: selain terikat secara

---

[9] Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities,* Vol. 1, No. 1 (2016), 89.

[10] Kajian Alquran pada abad 20-21 menempati titik semarak. Lihat Muhammad Lutfi, "Hermeneutika Alquran: Model Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith,* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional, warga Indonesia berpijak pada nilai teologis. Untuk itu, disamping pengenalan pernikahan dari rumpun keilmuan umum, paradigma pernikahan menurut agama menjadi penting diulas. Karena, mengikuti pendapat esensialis Weberian, kualitas peradaban ditentukan oleh hadir-absennya niali etik agama dalam ruang publik. Bagi golongan ini, budaya berbasis agama adalah ruh utama.[11] Kesalehan publik bergantung pada agama. Tanpa pengenalan nilai agama yang baik, barangkali publik hanya berisi kekacauan. Islam pada satu masa pernah menyumbangkan revolusi di bidang sosial karena "canggihnya" sistem sosial yang dibangun, sebagaimana dinyatakan Robert N. Bellah.[12] Lebih jauh, implikasi pandangan Weberian ini mengantarkan pada kesimpulan bahwa tanpa nilai etik agama di dalam pernikahan, dimungkinkan terjadi banyak gesekan pada pasangan. Maka, menghadirkan nilai moral-etis agama dalam mencegah perceraian menempati urgensi yang signifikan.

Dinamika rumah tangga tidak luput dari rumusan agama—sebagaimana disinggung sebelumnya, yang memiliki acuan soal pernikahan ideal-harmonis. Islam secara prinsip qurani menggariskan aturan dalam berumah tangga. Dengan demikian, jika semangat cinta kasih Islam—sebagaimana dikatakan Annemmarie Schimmel[13]—dipahami secara substansial oleh masyarakat kolektif dan diintegrasikan dalam konteks pernikahan maka problem dalam rumah tangga dimungkinkan tidak banyak berujung pada perceraian. Prinsip cinta kasih yang

---

[11] Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kansius, 2008), 207.
[12] Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern* terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2001), 210.
[13] Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualisme di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2014), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud seperti bagaimana Alquran menekankan untuk menjadi pemaaf dan mengajak pada jalan kebaikan.[14] bersikap adil dan berdiskusi dengan cara yang paling baik meski orang lain tetap menyatakan permusuhan.[15] Mengajak kebaikan dengan cara yang damai.[16] Menjadi rahmat bagi alam semesta.[17]

Nilai-nilai teoritis Alquran di atas dapat diterapkan dalam pernikahan. Namun sayangnya, terdapat kesenjangan antara ajaran teoritis Alquran dengan cara muslim mengimplementasikan ajaran substansialnya.[18] Lebih dari prinsip cinta kasih secara umum di atas Islam mengajarkan prinsip spesifik tentang pernikahan. Salah satunya adalah pencegahan konflik atau dapat disebut dengan "preventif". Dengan demikian, jika pembahasan tentang pencegahan ini mendapat perhatian khusus, tidak menutup kemungkinan menjadi sumbangsih tersendiri dalam menangani konflik rumah tangga.

Islam sendiri memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, dan segala hal yang menyangkut pernikahan mendapat porsi bahasan cukup banyak dalam Alquran. Hal itu termasuk wajar karena selain fungsi Alquran sebagai dasar petunjuk bagi muslim, pernikahan termasuk kebutuhan primordial manusia yang jika tidak diatur sedemikian rupa, dimungkinkan terjadi berbagai bentuk kekacauan. Pernikahan juga terkait langsung dengan mempersiapkan generasi penerus bangsa,

---

[14] QS. Al-A'raf: 199.
[15] QS. Al-'Ankabut: 46.
[16] QS. An-Nahl: 125.
[17] QS. Al-Anbiya': 107.
[18] Dalam konteks ini, Nasr Hamid mengatakan bahwa umat Islam harus kembali mengurai teks Alquran. Lihat Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Pemaknaan *al-Di>n* dan *al-Isla>m* dalam *Qur'an a Reformist Translation*", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith,* Vol. 7, No. 2 (Desember, 2017), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perceraian mengakibatkan luka psikologis tersendiri bagi anak. Inilah mengapa seharusnya segala bentuk potensi perceraian mendapat perhatian lebih serius.

Nilai-nilai Alquran terkait prventivasi inilah, selain "produk" rumusan fiqh, yang perlu ditelisik lebih lanjut. Terkait hal tersebut, tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia telah memiliki gagasan untuk mencegah konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Karya ini, sedikit banyak tentu dilatarbelakangi untuk menjawab berbagai problem masyarakat, termasuk perceraian. Kementrian Agama memang memiliki peran strategis dalam menjawab isu keagamaan di Indonesia karena masih berada dalam lingkup birokrasi, dan ditopang oleh orang-orang yang memang mumpuni secara agama untuk menjawab problem tersebut.

Menarik dicatat, bahwa dewasa ini timbul kecenderungan menggunakan ayat Alquran secara serampangan, yakni ayat-ayat yang terlalu global dalam membahas persoalan, dikaji sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan "dipaksakan".[19] Karenanya, upaya Kemenag dalam merumuskan langkah preventif menjadi menarik dikaji lebih lanjut, guna melihat argumen yang dibangun memang dilatarbelakangi oleh ayat yang relevan atau sebaliknya. Karena bagaimanapun, rumpun keilmuan yang lain sedang berlomba menyajikan langkah preventif dengan pendekatan kontemporer, bahkan sains dan teknologi terlibat. Sajian tafsir ini dengan demikian akan tampak bagaimana Alquran membahas persoalan perceraian.

Lebih lanjut, Kemenag menggunakan adat lokal yang kemdian dielaborasi dengan teks teologis. Hal ini pada satu sisi menimbulkan kelebihan tersendiri.

---

[19] Banyak ulama yang berpendapat bahwa Alquran memiliki berbagai lapisan makna yang menuntut kejelian mufassir. Lihat Abdul DJalal, "Shaykh Waliyulah al-Dihlawi dan Konsep-konsep Kunci dalam Penafsiran Alquran", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadith,* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sayangnya—sebagaimana akan dibahas secara mendalam pada bab berikutnya, Kemenag hanya menggunakan satu nilai saja, yakni istri sebagai *kanca wingkin,* teman di belakang. Padahal dalam adat lokal Indonesia, masih banyak nilai yang dapat mejadi penopang dalam membangun preventif perceraian, maka menjadi menarik melihat secara detail dan kritis, bagaimana kedalaman tafsir ini menjawab problem krusial di atas.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### *1. Identifikasi masalah*

Latar belakang di atas memerlukan identifikasi sebagaimana berikut:

a) Definisi preventif.
b) Konflik dalam rumah tangga.
c) Urgensi preventif perceraian.
d) Diskursus upaya preventif konflik rumah tangga.
e) Perceraian dalam paradigam agama Islam.
f) Menikah menurut Islam.
g) Menikah dalam paradigma konstitusi.
h) Urgensi menikah.
i) Ayat-ayat preventivasi perceraian.
j) Ayat-ayat pernikahan.
k) Pandangan mufassir terhadap pernikahan.

### *2. Batasan masalah*

Dari identifikasi di atas, batasan masalah dalam riset ini adalah:

a) Menjelaskan preventivasi perceraian menurut Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menelaah ayat-ayat preventivasi perceraian menurut Kemenag, baik dari sumber dan cara penarikan maknanya.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, problem akademik pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana preventivasi konflik rumah tangga menurut Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana implikasi preventivasi konflik rumah tangga perpsektif Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI terhadap kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana kritik terhadap penafsiran preventivasi konflik rumah tangga perpsektif Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskrisikan preventivasi perceraian dalam paradigma Alquran.
2. Menguraikan argumentasi Kemenag dalam tafsirnya terkait pencegahan perceraian, baik argumentasi teologis maupun kontemporer.
3. Menjelaskan implikasi dan penerapan yang ideal bagi masyarakat Indonesian khususnya, dan dunia umumnya, tentang pencegahan konflik dalam rumah tangga.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tersusun di atas, maka penelitian ini dimaksudkan memiliki kontribusi bagi pembaca. Baik secara teoritis maupun praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis

Penelitian ini bisa menyumbang alternatif dalam mencegah perceraian di Indonesia yang telah mencapai angka tinggi, sebagaimana diurai di latar belakang. Hal ini akan menjadi menarik karena secara religius, kitab suci penjadi pembimbing utama dalam tindakan agama maupun sosial. Karenanya, pandangan Alquran akan diungkap untuk menjawab problem perceraian.

2. Secara praktis

Memberikan panduan bagaimana menjaga rumah tangga terhindar dari gesekan yang berpotensi pada perceraian. Hal ini penting karena riset ini akan menjawab paradigma Alquran yang dieksplorasi oleh Kemenag RI, dan dianalisis dengan objektif. Hingga pada dataran teoritik akan tampak kekurangan dan kelebihannya. Dari situ kemudian dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia, maupun lainnya.

## F. Kerangka Teoritik

Al-Farmawi membuat klasifikasi metode tafsir yang kemudian menjadi acuan standar, yakni metode *tahlili, maudui, ijmali*, dan *muqaran*. Tahili adalah metode tafsir yang mengupas ayat dari berbagai segi dan mengikuti tartib surat dalam Alquran. sedangkan maudu'i lebih fleksibel: tidak bergantung pada urutan mushaf karena kajian tafsir ini berpijak pada tema tertentu. Ijmali, sama seperti tahlili namun metode ini lebih ringkas dan singkat. Sedangkan *muqaran* metode yang memperbandingkan mufassir untuk membedah makna ayat.[20]

[20] 'Abd al-H{ay al-Farma>wi>, *al-Bida>yah fi al-Tafs>ir al-Maud{u>'iy* (Kairo: H{ad}ara>t al-'Arabiyyah, 1997) 61-62. Lihat juga Muslim, *Maba>h}ith fi> al-Tafsi>r al-Maudu>'iy* (Mesir: Da>r al-Qalam, 2005) 37-38. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013) 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat klasifikasi tersebut, yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah metode *maudu'i.* Karena riset ini bertumpu pada satu tema khusus. Dan meskipun metode ini tidak diterapkan secara ketat sebagaimana yang dirumuskan al-Farmawi, setidaknya metode ini menjadi acuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait tema yang diekplorasi oleh Kemenag RI dalam tafsirnya.

## G. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu terkait tema ini cukup banyak, namun masing-masing memiliki titik tolak yang berbeda, sebagian—meskipun cukup serupa—memiliki signifikansi pembahasan cukup jauh. setidaknya, penelitian terdahulu, sebagaimana akan dipaparkan dibenangmerahi oleh tema besar serupa, yakni perceraian dan bagaimana cara mengatasinya. Kebanyakan peneliti terdahulu, setidaknya sejauh yang telah dilacak, menitikberatkan solusi pada rumpun keilmuan kontemporer, seperi bimbingan konseling. Jadi, yang benar-benar bertumpu pada teks teologis masih sangat jarang—untuk tidak mengatakan belum diadakan penelitian secara serius. Penelitian yang setema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan perceraian, oleh Pebriana Wulansari, skripsi pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2017. Skripsi ini mengamati pencegahan perceraian yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedondong. Dalam kesimpulannya, ia menilai bahwa upaya ini cukup efektif, kendati hanya menguraikan fiqh munakahat, penyuluhan KB, imunisasi. Penelitian ini tidak fokus bagaimana mengungkap cara pandang Alquran sebagai solusi untuk perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencegahan Kasusu Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, oleh Riskawati Yahya, skripsi pada jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, 2016. Menurut penelitian ini, faktor perceraian di Kecamatan Galesong adalah kurang perhatian antar pasangan. Sehingga setiap pertengkaran berpotensi besar berakhir di pengadilan. Upaya KUA setempat dalam mengupayakan solusi—sebagai lokus utama penelitian ini—memberikan bimbingan pra-nikah, mengadakan penyuluhan tentang pelakasanaan pernikahan, membentuk majelis ta'lim sebagai wadah motivasi para pasangan, memberikan bantuan edukasi buku tentang pernikahan. Secara eksplisit skripsi ini sama dengan penelitian yang disebut sebelumnya, hanya berbeda tempat penelitian.
3. Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Penegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam), oleh Moh. Hal Aftarif Kot Pradana, skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018. Secara garis besar penelitian ini mengungkap lembaga yang berperan mencegah perceraian terjadi melalui pendidikan. Meliputi bagaimana metode yang digunakan dan apa implikasinya. Sebagai analisis, penelitian ini dikaji dalam paradigma Hukum Islam.
4. Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, oleh Muhammad Iqbal, skripsi pada jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, 2012. Tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, penelitian ini meneliti daerah tertentu dan melihat faktor yang menjadi pemicu perceraian. Kesimpulan yang ia dapat bahwa hakam tidak dapat menjadi mediator untuk memberi solusi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan yang sedang tidak harmonis. Dan di lokasi ini banyak pasangan yang tidak dapat menerima keputusan mediator kecuali perceraian. Karenanya, angka perceraian cukup tinggi, dan hakam tidak banyak berfungsi.

5. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, oleh Agung Supra Wijaya, tesis pada program Studi Ilmu Hukum Islam IAIN Bengkulu, 2016. Tesis ini bertolak dari rumusan bahwa mediasi oleh hakim terhadap pasangan tidak begitu berdampak positif. Karenanya penelitian ini hendak penjawab ihwal faktor penghambat mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Wijaya menemukan penghambat tersebut adalah: pasangan tidak patuh pada mediator; budaya masyarakat menganggap perceraian bukan aib yang perlu dihindari; fasilitas pengadilan tidak memadai; kualitas hakim sebagai mediator tidak selalu berkompeten.

Mencermati penelitian terdahulu di atas, riset dalam skripsi ini memiliki masih tergolong cukup baru, karena memiliki fokus yang berbeda. dan uttuk melihat secara praktis perbedaan orientasi penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut:

| NO | Penulis dan judul penelitian | Jenis dan tahun penelitian | Fokus penelitian | Titik perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pebriana Wulansari, Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian | skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017 | Upaya KUA setempat untuk memberi penyuluhan cukup efektif | Upaya preventif konflik melalui pendekatan teologis |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Riskawati Yahya, Pencegahan Kasusu Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, oleh | skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016. | Penyuluhan KUA setempat untuk menekan agka perceraian kurang maksimal, karena tidak patuh pada mediator | Upaya mediasi dilakukan secara mandiri |
| 3 | Moh. Hal Aftarif Kot Pradana, Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Penegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam) | skripsi Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018 | Peran lembaga swasta dalam mencegah perceraian | Peran individu mencegah konflik |
| 4 | Muhammad Iqbal, Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan | skripsi pada jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, 2012. | Peran hakam dalam mencegah perceraian | Tidak fokus pada pengaruh efektifitas mediator, atau teori, melainkan mencoba membangun teori |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Marioriawa Kabupaten Soppeng | | | melalui pendekatan Alquran untuk menjawab persoalan |
| 5 | Agung Supra Wijaya, Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A | tesis pada program Studi Ilmu Hukum Islam IAIN Bengkulu, 2016. | Menemukan faktor penghmbat mediasi | Melihat upaya Tafsir Alquran membangun rumusan, tidak fokus pada efektifitas |

## H. Metode Penelitian

### 1. *Model dan jenis penelitian*

Model dari penelitian ini adalah kualitatif. Lexy J. Moelong menggambarkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki output berupa data deskriptif, baik berupa teks maupun lisan dari nara sumber.[21] Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yakni mengumpulkan data berupa teks yang relevan dengan pembahasan. Adapun Pendekatan dalam reiset ini adalah tafsir, karena bagaimanapun objek yang dikaji, sekaligus bidang yang dikaji adalah tafsir. Lebih spesifik, yang digunakan adalah tafsir dengan metode maudu>'i. Karena

[21]Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode ini dapat mengungkap suatu pandangan Alquran dengan utuh terkait satu tema tertentu, dalam hal ini preventifasi konflik rumah tangga.

**2. *Sumber data***

Sumber data dibagi menjadi dua: primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang menjadi pijakan penelitian. Data sekunder menjadi data pendukung.

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia

b) Data sekunder

1) *Al-Tah{ri>r wa al-Tanwi>r*, karya T{ahir Ibn 'Ashu>r.
2) *Mafa>tih al-Gaib,* karya Fakhr al-Di>n al-Ra>zi.
3) *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu, Panduang Konseling Pra nikah dan Pasca Nikah*, karya Desefentison W. Ngir.
4) *Fiqh Munakahat*, karya Abdul Rahman Ghazali.
5) Saya, Jawa, dan Islam, karya Irfan Afifi
6) Wawasan Al-Quran, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, karya M. Quraish Shihab.
7) *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syariah dalam Penetapan Alasan Perceraian*, karya Endra Muhadi.

**3. *Teknik pengumpulan data***

Pengumpulan data dalam riset ini dilakukan dengan cara dokumentasi, baik data yang tertulis, seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya, termasuk dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara pada ahli—jika dibutuhkan. Karena bagaimanapun penelitian kepustakaan mengandalkan teks sebagai sumber utama penelitian, dan memanfaatkan sumber tersebut guna mendapat dan mengolah data.[22]

**4. *Teknik analisis data***

Metode yang digunakan untuk kepentingan mengolah data adalah dekriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan kontruksi dasar tafsir Kemenag, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari asumsi dasar dari eksplorasi ayat yang ditafsirkan. Mendudukkan kelebihan dan kekuarangan di dalam tafsir.

Langkah lain adalah membaca implikasi dan penerapan preventivasi perceraian di Indonesia. hal ini penting dilakukan untuk membaca sejauh apa peran Kemenag melalui karya tertulis menjawab problem di masyarakat. Untuk itu, data pembanding sebagaimana disebut dalam sumber sekunder memiliki peran signifikan. Terakhir, riset ini mengupayakan adanya analisis psikologi dan sosiologi.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih logis, jelas, dan runtut, maka skripsi ini disusun dengan pembagian bab menjadi lima. Bab pertama bersisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode yang digunakan dalam riset, dan sistematika pembahasan. Ringkasnya, bagian ini memuat alasan-alasan akademik mengapa penelitian ini diangkat, serta cara kerja peneliti dalam membedah riset tersebut.

[22]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum, atau landasan teori tentang topik yang dibahas, dalam hal ini adalah preventif konflik rumah tangga. Maka, bab dua menyajikan diskursus tentang problematika rumah tangga, upaya pencegahan koflik, dan ayat-ayat preventif konfli yang dilengkapi dengan pandangan beberapa mufassir.

Beb ketiga menyajikan tentang hal yang berkaitan erat dengan kitab tafsir yang menjadi objek utama penelitian. Karena itu bab ini berisi tentang profil tim penulis tafsir yang berjumlah 13 orang. Pada bab ini juga disajikan tentang identitas tafsir, yang dibedah menggunakan rumusan Islah Gusmian, meliputi dua hal: aspek teknik penulisan tafsir (memuat delapan poin), dan aspek hermeneutis penulisan tafsir (mencakup tiga poin).

Bab keempat berisi tentang penafsiran preventif konflik rumah tangga, yang meliputi, musyawarah, pembagian peran yang fleksibel, dan fokus pada kelebihan pasangan. Ketiga bagian tersebut saling terkait satu sama lain dan menjadi argumen tim penulis untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Selain itu, bab ini juga menyajikan implikasi penafsiran preventif konflik terhadap kehidupan rumah tangga, dan terakhir menyajikan kritik peneliti terhadap penafsiran tim penulis.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan penelitian, dan saran penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# PROBLEM PERNIKAHAN DAN PENCEGAHANNYA

## A. Problematika Pernikahan

Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan dalam berbagai konteks,[1] termasuk dalam konflik rumah tangga. Hal demikian seperti dinyatakan oleh McGonagle, bahwa pada pasangan yang sudah menikah, konflik adalah sesuatu yang tidak akan dapat dihindari. Dalam penelitiannya, Gonagle menyebut bahwa 32% pasangan yang menilai hubungan mereka bahagia selalu terselip konflik.[2] Seiring bertambahnya usia pernikahan, problem yang dihadapi kian kompleks. Pasangan dituntut memiliki kesiapan mental untuk mengahadap kondisi ini. Para analis memiliki kesimpulan berbeda terkait faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena setiap pasangan menjali kehidupan dan realitas rumah tangga yang berbeda satu sama lain.

Nilam Widyarini, melalui pendekatan psikologi, menyebut beberapa faktor dominan yang menjadi pemicu konflik: ketidakcocokan, kebosanan, kehilangan gairah cinta. Ketidakcocokan dapat dipicu oleh berbagai faktor seiring perjalanan pernikahan, seperti pindah agama. Hal ini tentu merupakan suatu perbedaan yang menyentuh wilayah esensial. Sedangkan kebosanan muncul secara alamiah jika pasangan tidak memiliki daya stimulasi baru, misalnya dalam bentuk rekreasi,

---

[1] Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006), 61.
[2] Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelsaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", dalam *Jurnal Psikologi* vol, 02, no 01 (Desember, 2008), 43.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan malam spesial, perayaan hari-hari istimewa dalam hubungan, dan sebagainya.[3]

Sedangkan menurut Gottman dan Declaire, konflik pasangan, bahkan perceraian dirangsang oleh berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, verbal, sikap bertahan, dan menarik diri dari pasangan.[4] Kekerasan fisik meliputi aspek sentuhan biologis, aspek verbal meliputi kekerasan non-biologis. Biasanya meliputi ucapan hinaan, kecaman, dan sejenisnya. Kekerasan ini, dalam klasifikasi Erich Fromm disebut istilah "sadisme mental".[5] Sadisme didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk mendapatkan kekuasaan atas makhluk lain, yang bisa dengan berbagai wujud.[6] Dalam hal ini sadisme mental adalah kekerasan yang ditujukan untuk menyakiti mental korban atau individu lain, yang tentu saja dapat melecehkan dan melukai perasaan orang lain bahkan dengan efek yang lebih buruk dari kekerasan fisik.[7] Kata-kata menjadi pilihan tepat untuk melakukan sadisme mental ini.

Sikap bertahan adalah bentuk upaya membela diri saat konflik berlangsung. Sikap ini bisa mewujud verbal maupun non-verbal. Pada ujungnya, sikap tersebut mengarah pada menarik diri sama sekali dari interaksi dengan pasangan. Perilaku ini secara serius dilakukan saat kondisi pikiran tidak stabil. Pasangan biasanya memilih diam dari pada mengungkapkan kekecewaannya.[8] Dalam rumusan Scanzoi, konflik dalam rumah tangga dipicu oleh:

---

[3] Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 4-5.
[4] Ibid., 47.
[5] Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia* terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 410.
[6] Ibid., 456.
[7] Ibid., 410.
[8] Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan"..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keuangan.
2. Pendidikan anak-anak.
3. Hubungan pertemanan.
4. Hubungan dengan keluarga besar pasangan.
5. Aktivitas yang tidak disetujui pasangan.

Urutan Scanzoi di atas menempatkan ekonomi sebagai pemicu pertama. Hal tersebut pada dataran realitas tidaklah berlebihan, karena problem finansial juga terbukti di Indonesia sebagai salah satu pemicu utama perceraian. Dalam penelitian Andaryuni di Samarinda faktor ekonomi menjadi pemicu gugatan cerai kedua—setelah poligami—sepanjang 2012-2014.[9] Pandangan Islam atas masalah ekonomi terkait dengan tanggung jawab suami. Karenanya, di atas telah di bahas, faktor finansial menjadi penting dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam paradigma sosiologis, seperti diungkap dalam penelitian Ahmad Sahlan, faktor konflik pernikahan yang memicu perceraian disebabkan berbagai latar yang kompleks. Pertama, dipicu oleh tingginya angka penduduk. Meskipun sulit melihat logikanya, hal tersebut cukup memperlihatkan ke arah pembenaran. Jumlah penduduk yang meningkat diiringi berbagai konflik yang meningkat termasuk angka perceraian. Kedua, faktor bencana, perang atau konflik masif. Saat terjadi krisis 1998 dan Tsunami Aceh 2004, kedua krisis tersebut meningkatkan angka perceraian. Menurut Jacobson konflik dan benaca memang menyulut perceraian karena bisa jadi pasangan memiliki pemahaman ideologis yang berbeda, dan bencana menyulut pertengkaran kompleks karena kondisi psikologis

[9] Andaryuni, "Pemahaman Gender"..., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak stabil. Terutama, konflik dapat memisahkan pasangan hingga keduanya memilih bercerai dan menentukan pasangan baru.

Ketiga, faktor industrialisasi dan urbanisasi. Keduanya memicu individu untuk memiliki karir masing-masing, muncul istilah dualisme karir: antara rumah tangga dan pekerjaan. Dunia kerja memberikan kesibukan tersendiri hingga tak jarang membuat individu kehilangan fokus pada keluarga. Puncaknya, tingkat harmonis keluarga menurun dan memicu berbagai masalah. Keempat, sistem keluarga konjungal. Keluarga konjungal adalah sistem yang menganut individualitas, baik dalam memilih pasangan maupun saat menjalani masa pernikahan. Pada tren sebelumnya, pola keluarga konsanguinal, kehidupan keluarga ditompang oleh keluarga besar. Karenanya, jika terjadi konflik maupun problem lainnya, keluarga besar berfungsi membatu sebagai penyangga utama. Sebaliknya, pola konjungal menghilangkan peran keluarga besar. Karenanya, menurut Goode pola ini lebih berpotensi memicu konflik ketimbang urbanisasi maupun industrialisasi.[10]

Beberapa indikasi masalah di atas, dapat menjadi acuan umum tentang problematika rumah tangga, yang pada tingkat lebih lanjut, dapat diantisipasi oleh pasangan seiring tahapan berumah tangga. Menurut Carter, setidaknya terdapat enam tahapan rumah tangga yang harus mendapat perhatian pada masing-masing bagian untuk memperkecil konflik. Yang pertama adalah meninggalkan rumah orang tua.[11]

---

[10] Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", dalam *Jurnal Substansia* vol. 14, no. 01 (April, 2012), 94.
[11] Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", dalam *Jurna Psikologi Undip,* Vol. 15, No. 02 (Oktober, 2016), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara faktual banyak pasangan yang memilih untuk tinggal bersama suami atau istri dan meninggalkan rumah di mana ia tumbuh. Pada tahap ini pasangan harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan apa-apa yang dahulu biasa dikerjalan orangtuanya. Yang kedua adalah penggabungan keluarga setelah pernikahan.[12] Maksud penggabungan ini mencakup dua sisi, individu yang bersangkutan dengan pasangan, maupun keluarga besar dari masing-masing individu. Meskipun pasangan hidup hanya berdua dalam satu rumah, namun bukan berarti tidak ada hubungan erat dengan keluarga besar masing-masing.

Poin ketiga adalah menjadi orang tua.[13] Fase ini tentu berkitan setelah pasangan memiliki anak, atau mengadopsi anak. Menjadi orangtua merupakan siklus yang harus mendapat perhatian lebih, karena salah asuh terhadap anak, membawa dampak negatif bagi psikologi dan masa depan anak. Yang keempat adalah keluarga dengan anak remaja.[14] Carter mengaggap fase ini sebagai fase lanjutan dan penting, karena anaka remaja perlu perhatian yang khusus. Fase ini kepribadian anak atau karakter mulai terbentuk. Yang kelima adalah keluarga dengan usia tengah baya.[15] Fase di mana masing-masing pasangan meninggalkan usia muda, dan mendapat beberapa lingkungan hidup—baik psikis maupun fisik—yang sama sekali berbeda. Yang keenam, keluarga pada usia lanjut.[16] Pada fase ini beberapa hal sudah tidak dapat dilalui dengan kebiasaan sebagaimana masih muda, dengan kata lain, diperlukan persiapan yang matang.

---

[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui enam fase di atas, Carter hendak menyampaikan pada masing-masing fase terselip kasus-kasus konflik yang berbeda. Karena itu, pada tiap fase kemampuan adaptasi individu sangat dibutuhkan. Ketidakmampuan adaptasi menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Adaptasi ini menyangkut perbedaan latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan ibadah agama. Poin terakhir ini menurut beberapa peneliti menjadi poin yang krusial, tingkat religiusitas seseorang, akan berpengaruh terhadap sikap pasangan jika tidak memiliki tingkat ketaatan yang sama. Namun konflik ini dapat menjadi awal bagi pasangan untuk menguatkan kehidupan religius pada diri sendiri dan pasangan, secara bertahap.

**B. Problem Solving Konflik Rumah Tangga dalam Paradiga Mufassir**

Dalam Alquran terdapat beberapa petunjuk implisit tentang bagaimana konflik rumah tangga, dan dari petunjuk tersebut, beberapa mufassir melakukan pemaknaan yang relevan. Misalnya, terkait ayat *nusyuz*. Pada beberapa ayat dalam surah al-Nisa', menjadi acuan mufassir untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pasangan dalam menangani konflik internal rumah tangga. *Nusyuz* di sini baik bagi suami maupun istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

> "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (34). Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal (35)."

Kata kunci awal untuk melihat konflik rumah tangga dan bagaimana solusinya adalah term *nusyuz*, yang terdapat pada ayat 34 di atas. Term ini menurut Ibn Kathi>r adalah "merasa lebih tinggi" (*irtifa>'*),[17] baik dari pihak suami atas istri, maupun istri atas suami. *Nusyuz* secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban individu terhadap pasangan sehingga menyulut konflik. Menurut Ibn Kathi>r wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi dari suami dengan meninggalkan perintahnya, berpaling, dan membenci. Pada saat istri melakukan *nusyuz*, Ibn Kathi>r menganjurkan suami untuk segera menasehati istri, dengan memberi peringatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan agama.[18]

Setelah nasihat, Ibn Kathir menjabarkan suami dapat melakukan *h}ajar,* yakni—merujuk pada pendapat 'Ali bin Abi> T{a>lib—tidak berjima' dan tidak tidur satu ranjang. Jika hal ini masih tidak menghilangkan sikap *nusyuz* istri, maka jalan berikutnya dalah memukul. Namun, memukul di sini harus tidak melukai istri, sebagaimana hadis yang dikutip Ibn Kathi>r:

واتَّقُوا اللهَ فِي النِّساءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشكم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْن فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبا غَيْرَ مُبَرّح، وَلَهُنَّ رزْقُهنَّ وكِسْوتهن بِالْمَعْرُوفِ

---

[17] Abu> al-Fida>' Isma>'i>l ibn 'Umar ibn Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}i>m,* Vol. 2 (Beirut: Da>r T{ayyibah, 1999), 294.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu mereka tidak boleh membiarkan seorang yang kalian benci menginjak halaman kalian (masuk rumah). Jika mereka melakukannya, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapat rizki dan pakaian dengan cara yang baik."

Dari hadis di atas, Ibn Kathir memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pukulan yang tidak melukai antara lain adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bahkan sedikitpun.[19] Bertolak dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pukulan yang dimaksud bukan untuk menciderai istri, namun sebagai upaya akhir ketika upaya-upaya sebelumnya tidak mampu memberikan efek hilangnya *nusyuz* istri. Namun, jika beberapa hal tersebut masih belum meredakan konflik, maka langkah selanjutnya adalah mengabil poin dari ayat ke 35 surah al-Nisa' di atas, yakni mendatangkan mediator. Dalam hal ini Ibn Kathi>r menulis:

قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَنْبِ ثِقَةٍ، يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمَا، وَيَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْهُمَا مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمْرُهُمَا وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، بَعَثَ الْحَاكِمُ ثِقَةً مَنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، وَثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ، لِيَجْتَمِعَا وَيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا، وَيَفْعَلَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوِ التَّوْفِيقِ (2) وتَشَوف الشَّارِعُ إِلَى التَّوْفِيقِ.[20]

> "Ahli fiqih berkata: jika terjadi persengketaan di antara suami dan istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah perbuatan zalim dari keduanya. Jika perkara masih berlanjut dan persengketaan makin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dapat dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk musyawarah dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya, baik bercerai maupun berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai."

Penjelasan Ibn Kathi>r di atas mengurutkan beberapa langkah penyelesaikan konflik, yakni dimulai dari nasihat, pisah ranjang, memukul, dan

---

[19] Ibid.
[20] Ibid., 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan mediator. Sedangkan berkaitan dengan *nusyuz* suami, yang secara implisit terdapat pada surah al-Nisa' ayat 128, Ibn Kathi>r tidak banyak memberikan komentar selain menekankan makna ayat yang menitikberatkan jalan perdamaian antar pasangan suami istri ketika terjadi perselisihan.[21]

Quraish Shihab dalam menafisrkan ayat *nusyuz* di atas, memahami koteks keseluruhan dalam bingkai kepemimpinan suami. Jika suami sudah berusaha memimpin dengan baik, dan melakukan kepemimpinannya dengan jalan musyawarah namun ditanggapi istri dengan *nusyuz*, keangkuhan dan pembangkangan, maka terdapat tiga hal yang harus dilakukan suami: nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketika saran tersebut dalam Alquran dihubungkan dengan huruf wawu yang, menurut Quraish Shihab, tidak mengandung makna perurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan dari yang pertama.[22] Quraish Shihab tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana posisi suami, atau bagaimana teknis suami ketika memberi nasihat pada istri. Ia langsung masuk pada poin kedua, yakni tidak berhubungan seks.

Quraish Shihab menguraikan *wahjuruhunna* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Dari kata *h}ajar* dapat dipahami, meninggalkan tersebut berarti meninggalkan tempat keadaan yang tidak baik, menuju ke tempat atau keadaan yang lebih baik. Pada prinsipnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tanda memperhitungkan dua poin. Yang pertama bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu

---

[21] Ibid., 426.
[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak disenangi atau buruk, dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju sesuatu yang lebih baik.[23] Makna ini membawa implikasi terhadap tindakan suami, ia harus menunjukkan ketidaksenangannya terhadap tindakan istri, dan dalam proses menunjukkan itu harus berusaha meraih sesuatu yang lebih baik.

Meninggalkan hubungan seks tersebut juga harus memperhatikan susunan kata dalam ayat, dalam hal ini, meninggalkan hubungan intim masih terikat dengan kata *fi> al-mad}a>ji',* di tempat pembaringan. Kata ini jelas mengindikasikan suami tidak diperbolehkan meninggalkan tempat pembaringan, termasuk keluar kamar, apalagi keluar rumah. berjauhan dengan pasangan ketika sedang terjadi konflik dapat memperbesar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota rumah sekalipun. Karena semakin banyak orang yang mengetahui, permasalahan cenderung menjadi makin runyam dan menunjukkan bahwa pasangan belum memiliki kedewasaan bersikap. Menurut Quraish Shihab, jika suami berada dalam satu kamar namun tidak melakukan cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan intim, itu sudah menunjukkan bahwa suami tidak berkenan dengan tindakan istri. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya—daya tarik kecantikannya—tidak lagi mampu membangkitkan gairah suami. Ketika itulah diharapkan istri menyadari kesalahannya. Kondisi tersebut diharapkan menjadi awal dari makna kata *h}ajar* yang merupakan tujuan mendapat kondisi yang lebih baik.

[23] Ibid., 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah selanjutnya adalah memukul. Quraish Shihab memberikan catatan khusus bahwa memukul di sini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga dalam upaya manajemen konflik. Ia menulis:

> "Jangan pahami kata memukul dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul Muhammad saw. mengingatkan agar, 'Jangan memujul wajah dan jangan pula menyakiti'. Di kali lain, beliau bersabda, 'tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?' malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena galga mendidik dengan nasihat dan cara lain."[24]

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan relevansi memukul dalam konteks masa modern yang banyak dikecam. Dalam hal ini memukul adalah jalan terakhir karena suami pada satu sisi tidak mungkin membiarkan rumah tangga berada dalam kondisi mengambang karena konflik berkepanjangan, pada sisi lain pendidikan dalam bentuk hukuman tidak langsung ditujukan kepada istri, tetapi ditujukan kepada yang membangkang. Agama menyediakan opsi terakhir karena bagaimanapun pemukulan—dengan tidak menyakiti—merupakan langkah setelah nasihat dan tidak berhubungan seksual. Beberapa ulama juga mengajukan konsep bahwa memukul di sini adalah otoritas penguasa, bukan suami. Karena pemukulan dipandang tidak tepat dilakukan. Untuk itu Quraish Shihab mengemukakan pendapat Ibn 'Ashu>r yang menyatakan bahwa pada porsi pemukulan yang berlebihan dari suami kepada istri, pemerintah dapat mengumukan sanksi terhadap pelaku pemukulan. Hal ini tidak lain untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral.[25]

---

[24] Ibid., 519.
[25] Ibid., 521.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak berbeda dengan Ibn Kathi>r, menurut Quraish Shihab, jika ketiga langkah tersebut tidak efektif dalam menangani konflik, maka langkah berikutnya adalah mengandalkan peran mediator, atau hakim, sebagaimana dijelaskan dalam al-Nisa' ayat 35. Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat ini mengingatkan kepada penguasa, atau orang bijaksana, yang melihat konflik suatu pasangan, untuk mengupayakan peran hakim. Juru damai ini sebaiknya dari keluarga laki-laki, dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Dan memberi jalan terbaik bagi kemaslahatan kedua pihak.[26]

Tidak jauh berbeda dengan kedua mufassir di atas, Zamkhshari menansirkan al-Nisa' ayat 34 dengan problem solfing konflik yang mencakup tiga poin. Namun sebelum menafsirkan anjuran Alquran tersebut, Zamakhashari mendudukkan dahulu apa yang dimaksud dengan perempuan yang taat (*qanita>t*). Zamakhshari menjelaskan yang dimaksud perempuan taat adalah dalam konteks suami-istri, karena itu term tersebut diatributkan kepada sorang istri yang taat kepada suami. Dan taat tersebut disandingkan dengan kata *salih}a>t*, yakni menjalankan kewajibannya kepada suami, seperti menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, menjaga harta, menjaga rumah untuk tidak dimasuki sembarang orang selama suami sedang pergi. Zamakhshari menyandarkan konsep tersebut dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa "Sebaik-baik istri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memberi

[26] Ibid., 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah ia patuh, dan jika engkau tidak ada di sisinya ia menjaga dirinya dan hartamu."[27]

Zamakhshari kemudian lebih lanjut mendudukkan definisi *nusyuz*, yang berarti menentang suami, atau durhaka kepada suami.[28] Durhaka tersebut antara lain membangun relasi yang tidak harmonis, melawan suami dalam berbagai bentuk, dengan rasa kebencian. Karenanya, salah satu arti *nusyuz* menurut Zamakhshari adalah menonjol dan bangkit. Maksudnya bangkit untuk melawan suami. Ketika istri melawan, atau dapat dikatakan *nusyuz*, maka Zamakhshari menampilkan solusi berdasarkan lanjutan ayat, yang dimaksud:[29]

a. Menasihati

Menasihati adalah tindakan pertama yang harus diambil oleh suami, dengan cara-cara yang baik. Ketika cara baik ini tidak dapat menghasilkan perubahan yang dimaksud maka diambil langkah berikutnya.

b. Memisah ranjang

Pada wilayah ini, istri dapat merasa berada diatas kendali suami. Karena diandaikan suami bergantung pada istri dalam hubungan seksual. Jika suami dapat menahan diri untuk tidak mendekati istri, maka istri kehilangan daya utamanya. Pada kondisi ini istri diharapkan mengerti kondisi rumah tangga yang harus diperbaiki lebih lanjut.

c. Memukul

---

[27] Abu> Qa>sim Mah}mu>d al-Zamamakhshari, *al-Kashsha>f,* Vol. 1 (Bairut: Da>r al-Kita>b al-'Arabi>, 1999), 506.
[28] Ibid.
[29] Ibid., 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika dua solusi di atas tidak dapat merubah keadaan, maka hal yang dapat diambil suami adalah memukul istri. Sama dengan kedua mufassir sebelumnya, Zamakhshari memberi catatan khusus bahwa memukul ini harus menghindari kekerasan fisik. Suami tidak diperkenankan memukul wajah atau pada titik ekstrem, hingga mematahkan tulang.

Selain itu, berkaitan dengan *nusyuz* suami, yakni sebagaimana terdapat dalam al-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

> "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Zamakhshari menjelaskan *nusyuz* yang mengarah pada hilangnya sikap kasih sayang suami, nafkah, cinta, dapat mengarah pada konflik. Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian, seperti seorang istri atau suami mengorbankan hak-haknya atas pasangan guna mempertahankan rumah tangga. Selama hal tersebut masih dalam koridor agama yang benar.[30] Beberapa riwayat menyebut latar belakang turunnya ayat tersebut berkenaan dengan Saudah yang khawatir diceraikan oleh Nabi. karena khawatir, Saudah mengusulkan kepada Nabi untuk memberikan gilirannya kepada Aisyah. Nabi menyetujui dan turunlah ayat tersebut.[31] Riwayat lain menyebut bahwa sahabat 'Ali pernah ditanya tentang ayat

[30] Ibid., 571.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dan menjawab: ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Salah satunya sudah tua, dan ia hendak menceraikannya. Kemudian perempuan tersebut memberikan bagian gilirannya kepada istri lain dari suaminya agar tidak diceraikan oleh si suami.

Menurut Iffah Muzammil, hampir seluruh ulama memahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan seorang istri ketika suami sudah tidak menyukai dirinya, dengan berbagai faktor. Maka untuk menghindari suami menceraikan, si istri melepaskan hak-haknya terhadap suami, termasuk tidak melepas hak mendapat nafkah. Pandangan yang lebih moderat dikemukakan oleh kalangan syafi'iyah yang mengatakan jika terjadi ketegangan antar pasangan, jika ketegangan muncul dari pihak istri, ia dapat melepaskan haknya, seperti nafkah. Jika ketegangan muncul dari pihak suami, maka suami bisa memberi kompensasi untuk menambah nafkah sebagai upaya untuk berdamai.[32] Lebih lanjut Iffah Muzammil menjelaskan pendapat Rasyid Rid}a> bahwa upaya damai dilakukan dengan tujuan pergaulan yang harmonis. Di sisi lain, prinsip hubungan saling menghormati harus diperhatikan, demikian juga kewajiban suami dalam memenuhi hak kepada istri, seperti memperlakukan istri dengan baik, adil, serta memberi perlindungan. Karena prinsip agama adalah melarang kezaliman, baik dilakukan oleh suami maupun istri. Karena itu, upaya damai tetap harus diupayakan untuk menyelamatkan rumah tangga. Baik dengan merelakan hak masing-masing, atau dengan cara yang lain.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan mufassir dalam menangani konflik, berdasarkan ayat-ayat yang telah

[32] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, *2019*), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut, adalah mendahulukan nasihat dengan cara yang baik, baru kemudian berpisah ranjang, dan memukul sebagai opsi terkahir bagi suami. Sedangkan jika pada pihak istri, ia dapat mendudukkan sikap suami dengan berbagai upaya. Seperti menyerahkan hak. Perlu diketahui, menyerahkan hak ini dapat dilakukan oleh kedua pihak, dengan memperhatikan kondisi masing-masing. Selalin hal tersebut, masing-masing pasangan dapat mengandalkan hakim, orang bijak, atau sejenisnya untuk berperan sebagai mediator dalam memecahkan konflik.

## C. Problem Solving Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teoritik

Konflik, betapapun sebuah proses diasosiatif yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kekerasan, konflik merupakan bagian dari proses sosial yang memiliki segi positif bagi masyarakat maupun individu, selama konflik tersebut tidak bertentangan dengan pola-pola sosial di dalam struktur sosial. Hal itu disebabkan oleh adanya kecenderungan individu untuk menyesuaikan kembali norma dan hubungan sosial dalam kelompok. Umumnya, seseorang berusaha menyesuaikan diri karena memiliki kepentingan bersama dalam struktur sosial.[33] Meski hal tersebut dinyatakan sosiolog dalam konteks sosial berskala besar, namun tetap relevan jika ditarik dalam wilayah keluarga. Artinya, selama konflik antar pasangan dapat ditangani dengan baik, tidak menutup kemungkinan konflik menjadi sarana bagi pasangan untuk menjadi makin dewasa satu sama lain. Namun, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik tidak jarang mengarah pada kekerasan, maka pencegahan konflik dirumuskan oleh beberapa rumpun disiplin keilmuan.

---

[33] Maryati, *Sosiologi...,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Iqbal, dengan latar psikologi merumuskan tujuh bentuk pencegahan konflik rumah tangga. *Pertama,* mengedepankan nilai spiritual agama dalam menyelesaikan konflik, misal dengan sikap saling menghargai, sopan santun, memaafkan, tidak emosional, serta menjadikan Alquran atau kitab suci sesuai pemeluk agama, sebagai rujukan.[34] Dalam hubungan keluarga, menurut Iqbal, nilai agama penting dihadirkan karena dalam interaksi dengan keluarga tentu akan banyak dijumpai perbedaan prinsip pribadi dan kultur. Sedangkan nilai dalam agama dapat menjadi jembatan ideal karena secara prinsip telah diterima bersama.

*Kedua,* komunikasi yang suportif. Dalam melakukan komunikasi dengan keluarga harus mengedepankan nilai egaliter. Komunikasi suportif adalah sebuah gaya komunikasi yang memberikan pesan secara akurat, saling mendukung, dan meningkatkan hubungan di antara pihak yang berkomunikasi. Seluruh anggota keluarga harus dibiasakan membangun komunikasi yang suportif dengan mengedepankan nilai etik dan tidak mengedepankan kehendak pribadi. Saling memuji dan mendengarkan secara serius adalah kunci komunikasi suportif sehingga sebesar apapun konflik akan menemukan solusi penyelesaian.[35]

*Ketiga,* kesepakatan untuk mengatasi konflik dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus mampu membuat aturan yang disepakati bersama terkait bagaimana jika terjadi konflik. Sebagai organisasi mikro, keluarga membutuhkan rumusan yang jelas tentang aturan. Anggota keluarga harus juga memahami aturan tersebut untuk kebaikan bersama. Sebagai contoh, jika terjadi

---

[34] Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 48.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah paham, kecurangan, kenakalan, atau masalah lain, tidak boleh ada kekerasan, caci maki, dan sebagainya. rumusan harus jelas dan bila perlu menggunakan mediator.[36]

*Keempat,* berpikir positif. Kemampuan berpikir positif perlu dibiasakan karena akan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik.[37] Ketika masing-masing individu fokus pada pikiran positif, dan mengesampingkan terlebih dahulu berbagai prasangka negatif, dimungkan individu dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang berpotensi merusak relasi pasangan. *Kelima,* mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi.[38] Hal ini penting diinternalisasikan agar keputusan yang diambil mewakili kepentingan bersama.

Sedangkan dalam teori generik, problem solving konflik banyak dirumuskan dalam konteks manajemen konflik. Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilmann, mengembangkan upaya penyelesaikan konflik dalam dua wilayah: kerja sama pada aspek horizontal dan keasertifan aspek vertikal. Dua wilayah tersebut saling mengisi satu sama lain. Kerjasama merefleksikan upaya masing-masing orang dalam menghadapi konflik, keasertifan adalah hasrat memuaskan diri sendiri jika terjadi konflik.[39] Bertolak dari dua wilayah tersebut, Thomas dan Kilmann memetakan lima jenis gaya manajemen konflik. Yang pertama kompetisi. Gaya manajemen konflik yang tingkat kerjasama rendah, dan keasrtifan tinggi. Seseorang dapat, dan menggunakan, kekuasaan yang dimilikinya untuk memenagkan konflik.[40]

---

[36] Ibid.
[37] Ibid., 49.
[38] Ibid.
[39] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 140.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan kedua kolaborasi. Kolaborasi terjadi ketika kerjasama dan kearertifan sama tinggi. Kolaborasi memiliki tujuan untuk mencari alternatif secara seimbang, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua golongan yang terlibat dalam konflik.[41] Cara ini dapat dikatakan upaya kolaboratif dan negosiatif untuk menuju penyelesaian yang seimbang. Yang ketiga adalah kompromi, model manajemen konflik mengalah, dalam tingkat kerjasama dan keasertifan sedang. Strategi yang digunakan adalah memberi dan mengambil. Kedua golongan mencari alternatif yang memenuhi sebagian keinginan mereka. Peta model kompromi berada di tengah dua model sebelumnya, yakni kompetisi dan kolaborasi.[42]

Rumusan keempat adalah menghindar. Model ini adalah komposisi dari kerjasama rendah dan keasertifan rendah.[43] Dalam gaya manajemen koflik menghindar, kedua golongan yang telibat berusaha menghindari konflik, bisa dengan cara menjauh dari pokok masalah, menunda problem utama, dan sebagainya. Yang kelima mengakomodasi. Model manajemen ini memiliki komposisi kerjasama tinggi dan keasertifan rendah: individu atau golongan mengenyampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum.[44]

Selain rumusan di atas, keilmuan lain yang menyumbang bagaimana seharusnya konflik diatasi adalah ilmu komunikasi, lebih spesifik adalah strategi komunikasi. Secara sederhana, menurut Jhon Middelton adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisisasi, baik besar maupun kecil. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya tertelak pada

---

[41] Ibid.
[42] Ibid., 141.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat, namun lebih kepada aktivitas rancangan untuk mengubah perilaku pada individu.[45] Sedangkan menurut AMIC, strategi komunikasi adalah suatu usaha sistematis dan berkelanjutan dalam mengorganisir aktivitas manusia untuk merealisasikan kebijaksaan komunikasi.[46] Kaitannya dengan problem solving konflik adalah bagaimana strategi komunikasi tersebut memiliki tujuan untuk mengubah perilaku pasangan, yang awalnya bersikap saling menegasi, menuju sikap saling memaafkan. Karena itu, menurut Harold D. Laswell, cara terbaik untuk memulai komunikasi adalah dengan menentukan tujuan: efek apa yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut?[47] efek tersebut, antara lain dimulai dengan poin: [48]

1. Perencanaan sebagai usaha yang disengaja, dan dilakukan secara sadar.
2. Perencanaan menempatkan manusia sebagai modal dasar dalam menggerakkan setiap usaha.
3. Perencanaan menggunakan hasil riset, data, dan informasi.
4. Ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga memerlukan keputusan dan tindakan yang akan diambil.
5. Ada keinginan untuk melakukan perubahan.
6. Berorientasi masa depan.
7. Pemecahan masalah.
8. Pemilihan alternatif.
9. Pengalokasian sumber daya *socio-technical.*

---

[45] Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2013) 45.
[46] Ibid.
[47] Cherni Rahmadani, "Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT. 19 Samarinda Seberang", dalam *eJurnal Ilmu Komunikasi,* Vol 1, No. 1 (2013), 217.
[48] Cangara, *Perencanaan & Strategi...,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Menjadi dasar acuan pelaksanaan.
11. Menjadi pengendali dan monitoring pelaksanaan.
12. Perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan.

Sebagai sarana mematangkan strategi komunikasi dengan pasangan yang sedang berada dalam situasi konflik, maka hal-hal yang perlu diperhatian adalah pesan apa yang dinyatakan, media apa yang digunakan, siapa komunikannya, dan efek apa yang diharapkan. Karena hal tersebut terkait erat dengan efek yang ingin dicapai, maka poin yang harus dijaga lebih lanjut adalah waktu komunikasi, bagaimana pelaksanaannya, dan mengapa dilaksanakan demikian.[49] Lebih lanjut dalam komunikasi problem solving konflik rumah tangga, strategi yang dapat diandalkan adalah:

1. Kematangan emosi dan pikiran

   Kematangan emosi dan pikiran menjadi pijakan awal bagi seseorang untuk mencapai solusi dari konflik yang berlangsung, dan hal ini harus dilatih terus menerus. Individu yang dapat mengendalikan emosinya dapat mengambil putusan secara objektif. Dalam kaitannya dengan sikap pada pasangan, hal ini mutlak diperlukan.

2. Memiliki sikap toleransi

   Sikap toleransi antar pasangan memilik arti bahwa pihak suami dan istri dapat saling menerima, memberi, dan membantu. Ketika sikap ini dimiliki dalam aspek komunikasi, maka pasangan tidak akan menuju kesimpulan yang saling menegasi.

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saling pengertian

Suami maupun istri dituntut untuk memiliki sikap saling pengertian. Suami harus mengerti aspek kunci terkait komunikasi, seperti waktu dan cara komunikasi, serta kondisi psikologis pasangan.

4. Memberikan kepercayaan

Kepercayaan adalah modal paling penting dalam hubungan rumah tangga. Karena melalui kepercayaan, pasangan dapat menaruh sikap respek satu sama lain. dalam kaitannya dengan komukasi, kepercayaan menyangkut sikap jujur pasangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA

## A. Tim Penulis Tafsir Tematik Kementerian Agama

Karya Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* ditulis oleh tim yang memiliki latar belakang ahli tafsir, ulama Alquran, dan cendikiawan. Adapun tim tersebut terdiri dari 13 orang, dengan rincian deskripsi sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam keluarga yang menaruh penting pendidikan, termasuk pendidikan agama. Ayahnya, Abdurrahman Shihab telah memberikan bekal awal terhadap pembelajaran Alquran bagi Quraish Shihab. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luar dan pengaruh bukan hanya dalam keluarga—Abdurrahman Shihab pernah menjabat rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang, pendiri Universitas Muslim Indonesia[1]—ia dengan efektif mampu menanamkan motivasi studi yang serius. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar ia tempuh di tempat kelahirannya, disamping didikan orangtua sendiri.

Pendidikan Quraish Shihab ditempuh di Malang setelah menamatkan pendidikan tingkat menengah di tanah kelahiran. Tepatnya pada tahun 1956, ia menempa ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadist Al-Fiqhiyyah.[2] Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dengan konsentrasi

[1] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 14
[2] Nurul Irfan, "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2010



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir. Ia merampungkan studinya pada tahun 1967. Dan melanjutkan pada jenjang master di universitas yang sama selama dua tahun. setelah itu Quraish Shihab mengajar di IAIN Ujung Pandang hingga menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Seiring berjalannya aktivitas mengajar di kampus, Quraish Shihab merasa perlu melanjutkan studi tingkat doktoral. Ia kembali ke Mesir pada tahun 1980, dan dua tahun berikutnya ia lulus dengan predikat *mumtaz ma'a martaba>t al-ashraf al-ula,* yudisium summa cumlaude, judul disertasinya *al-Dura>r li al-Biqa>'iy: Tah}qi>q wa al-Dira>sah.*[3]

Karir di bidang doktoral di Mesir tersebut menjadikan Quraish Shihab orang Asia Tenggara pertama yang meyelesaikan studi bidang tafsir di Al-Azhar. Sepulang dari Mesir pada tahun 1982 Quraish Shihab mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang masa itu masih berstatus IAIN. Berselang waktu ia juga dipercaya menjabat sebagai ketua MUI, ICMI, dan menjadi rektor di kampus tempat ia mengajar, selama periode 1992-1998. Pada tahun 1997 ia juga menjabat sebagai DPR RI hingga tahun 2003, menduduki sebagai Menteri Agama RI, dan pernah juga menduduki posisi kedutaan besar Indonesia untuk Mesir.[4] Selama menjalani kesibukan di berbagai bidang, Quraish Shihab termasuk penulis produktif, tidak kurang dari 30 karya ia tulis, dadri berbagai tema dalam Alquran maupun keagamaan secara umum. Karya-karyanya antara lain: *Logika agama, Rasionalitas Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, Membaca Sirah Nabi Muhammad, Kaidah Tafsir, Perempuan,* dan karya yang berpengaruh di Indoensia, *Tafsir al-Misbah.*

---

[3] Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...,* 6.
[4] Irfan, "Perspektif M. Quraish"..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Namun, selain itu ia pernah menempati berbagai posisi penting kenegaraan, Nasaruddin Umar pernah menjabat sebagai wakil ketua Kementerian Agama RI periode 2011-2014, dan sebagai anggota penasihat Inggris-Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Masyarakat Dialog Antar Umat Beragama.[5] Dan tidak kurang dari dua puluh posisi organisasi yang ia tempati. Sekarang Nasaruddin Umar termasuk salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah.

Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Menamatkan pendidikan dasari di Ujung Bone, dan tingkat menegah hingga atas di pesantren A'adiyah Sengkang. Jenjang perguruan tinggi ia selesaikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang, lulus dengan pernghargaan mahasiswa tauladan. Pendidikan pasca sarjana ia tempuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik tingkat S2 maupun S3.[6] Selama menjalani studi doktoral, Nasruddin Umar berkesempatan menjalani progam PhD di Kanada dan Belanda. Tokyo juga pernah menjadi tempat ia menempuh studi, tepatnya di Shopia University.[7] Karya-karya Nasaruddin Umar antara lain: *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis, Rethinking Pesantren, Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim, Argumentasi Kesetaraan Gender, Tema-tema Pokok Al-Qur'an.*

3. Prof. Dr H. Didin Hafidhuddin, M.Sc

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Nasaruddin_Umar diakses 11 Juli 2020
[6] Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Elec Media Komputindo, 2014), 435.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didin Hafhiduddin lahir di Bogor pada 21 Oktober 1951. Ia pernah menjabat sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAZ) selama sepuluh tahun (2005-2015). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan doktoral di UIN Syarif Hidayatullah, dan tingkat Magister di Insitut Pertanian Bogor. Ia pernah mendapat penghargaan Bintang Jasa pada tahun 2015. Didin Hafhiduddin sekarang menjadi guru besar di IPB Bogor pada bidang Ilmu Agama Islam. selain itu ia juga menjalani kesibukan sebagai dosen di pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, UIKA Bogor, serta aktif di Majelis Ulama Indoensia dan Dewan Syariah Nasional.[8]

4. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA

Ahsin Sakho Muhammad memiliki bidang spesialisasi Ilmu-ilmu Alquran, antara lain yang cukup sulit dikuasai ulama kebanyakan: ilmu qiraat. Ia sekarang mengasuh pesantren Darul Qur'an, Cirebon, yang fokus mencetak para penghafal Alquran. Ahsin Sakho Muhammad Lahir pada 21 Februari 1956. Pendidikan awalnya ia peroleh dari KH. Muhammad yang tidak lain adalah orangtuanya. Sejak kecil ia telah telah melakukan interaksi intens dengan Alquran, yakni menghafal. Ketika duduk di kelas empat sekolah dasar ia telah menghafal tiga juz Alquran. pendidikan selanjutnya ia tempuh di Lirboyo, Kediri, dengan fokus pembelajaran ilmu-ilmu bahasa Arab. Setelah itu ia sempat menimba ilmu di Krapyak Yoyakarta selama dua bulan sebelum akhirnya berangkat ke Arab Saudi—pada Agustus 1976—untuk tingkat pembelajaran lebih lanjut.[9]

---

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Didin_Hafidhuddin diakses 11 Juli 2020
[9] https://iiq.ac.id/tokoh/details/709/KH-Dr-Ahsin-Sakho-Muhammad-MA diakses 11 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan tingkat perguruan tinggi ia tempuh di Universitas Madinah, baik di tingkat sarjana, magister, dan doktoral. Ia menghabiskan waktu selama 12 tahun selama di Madinah, dan mendapat predikat kelulusan cumlaude. Dengan bekal keilmuan tersebut ia pernah mendapat posisi sebagai rektor di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) pada tahun 2005. Selain itu, hingga sekarang ia mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[10]

5. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA

Muchlis Hanafi merupakan ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, ia merupakan alumni pondok modern Gontor, dan di tempat ini ia mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Setelah itu ia mengambil studi pada tinggat perguruan tinggi pada bidang tafsir di Al-Azhar, Mesir hingga tingkat doktoral. Kesibukannya selain bekerja di Lanjah Pentashih, ia menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, menjadi Imam Besar Masjid Bayt Al-Qur'an Tangerang Selatan, dan disela kesibukannya masih mengisi pengajian bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta. Beberapa kali ia dipercaya untuk menjadi penerjemah presiden. Karya-karyanya antara lain *Biografi 5 Imam Madzhab, Pengantin Al-Qur'an,* dan tulisan-tulisan akademik untuk konferensi maupun seminar.[11]

6. Dr. H. Darwis Hude, M.Si

Darwis Hude lahir pada tahun 27 Maret 1956 di Bone. Ia pernah mengenyam pendidikan di pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1977 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta sebagai utusan pemda Sulawesi Selatan. Selain itu ia juga menempuh

[10] Ibid.
[11] https://cariustadz.id/ustadz/detail/Dr--Muchlis-Muhammad-Hanafi diakses 11 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan di UIN Syarid Hidayatullan—yang dulu masih berstatus IAIN—pada fakultas Ushuluddin, selain itu ia juga menyelesaikan pada bidang filsafat. Pada jenjang magister ia mengambil studi Psikologi Pendidikan di Uinversitas Indonesia, dan tingkat doktoral di UIN Syarif Hidayatullah, ia berhasil lulus dengan predikat cumlaude.

Sejak tahun 1985 Darwis Hude menjadi dosesn di PTIQ hingga menjadi guru besar. Pada tempat yang sama ia pernah menjadi rektor ii, dekan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddi, Fakultas Dakwah. Beberapa organisasi yang ia aktif antara lain sebagai pembina di Global Islamic Scool, Al-Zahra Indonesia. sedangkan karya bukunya antara lain *Logika Al-Qur'an, Petunjuk Menghafal Al-Qur'an, Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologi tentang Emosi Manusia dalam Al-Qur'an.*[12]

7. Dr. H. Bunyamin Yusuf, MA

Bunyamin Yusuf banyak mengabdikan dirinya di Universitas Islam Athariah, dengan bidang antara lain ilmu tasawuf, filsafat pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam. ia menyelesaikan studi tingkat sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah—yang sekarang berstatus UIN—pada tahun 1978, program doktoral ia selesaikan pada 2008 di tempat yang sama. Sedangkan magisternya ia tempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[13] Penelitian yang ia tulis antara lain *Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an,* dan beberapa buku yang ia editori antara lain *Memelihara Kemurnian Al-Qur'an, Para Penjaga Al-Qur'an.*

[12] http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=7&title=Details diakses 11 Juli 2020
[13] http://forlap.risetdikti.go.id/dosen/detail diakses 11 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA

Asep Usman Ismail lahir di Sukabumi pada 20 Juli 1960. Ia mengambil dua bidang kesarjanaan pada kurun waktu yang berbeda, yakni pada bidang Sastra Arab, dan Syariah, keduanya di IAIN Syarif Hidayatullah. Pendidikan pasca sarjana ia tempuh di kampus yang sama. Bahkan Asep Usman Ismail menjadi salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Tafsir dan Tasawuf menjadi genre matakuliah yang ia ampu. Selain itu Asep Usman Ismail merupakan Dosen Luar Biasa di Universitas Paramadina dan Uinversitas al-Thahiriyah.[14]

Kesibukannya selain mengajar dan melakukan penelitian, ia juga beraktifitas membina para nabi teroris untuk memberikan pemahaman Islam yang moderat. Dalam karir organisasi, ia tercatat pernah aktif sebagai dewan pakar di Pusat Studi Al-Qur'an; editor ahli Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dalam sela kesibukannya ia masih aktif menulis buku. Karya yang telah di tulis antara lain: *Kitab Kuning Menguak yang Gaib, Apakah Wali itu Ada?, Pengembangan Diri Menjadi Mulia.*[15]

9. Dr. H. Muslim Gunawan

Muslim Gunawan merupakan cendikiawan yang mengabdikan diri untuk berbagai kegiatan ilmiah. Salah satu pengabdian di bidang intelektual adalah menjadi tim penulis tafsir temati Kemenag RI.

10. Dr. H. M. Nur Kholis Setiawan

Nur Kholis Setiawan pernah menempati posisi Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI, selain menjadi guru besar di UIN Sunan Kalijaga

[14] https://cariustadz.id/ustadz/detail/Prof--DR--Asep-Usman-Ismail--MA diakses 11 Juli 2020
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta. Ia lahir pada 10 November 1970 di Kebumen. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kebumen, dan sekolah menengah di Tebuireng, Jombang. Nur Kholis menempuh pendidikan tinggi tingkat sarjana di IAIN Sunan Kalijaga, di fakultas Syariah. Program magister ia tempuh di Leiden, Belanda, dan pada tahun 1996 Nur Kholis menjadi mahasiswa tamu di Mesir. Sedangkan program doktor ia tempuh di Goethe Institut, Jerman.[16]

Nur Kholis aktif mengajar di sejumlah tempat: Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, dan hingga sekarang mengajar di UIN Sunan Kalijaga. Beberapa karya ilmiah ia tulis dalam bahasa Inggris, seperti "In Search of an Ideal Islamic Education". Salah satu buku yang ia tulis adalah *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar.*

11. Dr. H. Ali Nurdin, MA

Ali Nurdin terhitung sebagai tokoh memiliki karir di bidang keagamaan. Sekarang ia menjalani kesibukan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Bogor. Ali Nurdin lahir pada 26 Juni 1970, menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di tempat kelahiran, Boyolali. Pendidikan sarjana ia tempuh PTIQ, sedangkan magister dan doktoral ia tempuh di UIN Syarif Hidayatullah. Dengan keilmuan yang ia miliki, ia mengabdi di berbagai lembaga Alquran: sebagai dewan pakar PSQ Jakarta, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an, dan tim penulis Tafsir Kemenag. Selain itu ia tercatat sebagai dosen tetap di PTIQ.[17]

---

[16] M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), 333-334.
[17] https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-ali-nurdin-ma diakses 11 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya-karya yang telah di tulis antara lain: *Al-Qur'an Solusi Kehidupan, Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an.* Selain buku, ia juga aktif dalam riset, beberapa karyanya: *Tinjauan tafsir Tentang Pelaku Dakwah, Wawasan Al-Qur'an tentang Kebinekaan dan Persatuan, Perhatian Al-Qur'an dalam Melindungi Akal.*[18]

12. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA

Ahmad Husnul Hakim lahir di Pamekasan pada 15 Juli 1967. Pendidikan dasarnya ia tempuh di Surabaya, dan di Tambakberas Jombang untuk tingkat menengah dan atas. Selain itu ia pernah menempuh pendidikan di Sunan Pandanan Yogyakarta, dan perguruan tinggi PTIQ. Sedangkan pendidikan magister dan doktoral ia mengambil di UIN Syarif Hidayatullah. Prestasi yang pernah ia raih adalah juara satu STQ Nasional dan menjadi delegasi untuk MTQ Internasional di Makkah. Disertasinya dianugerahi sebagai disertasi terbaik versi Kemenag.[19] Karir organisasinya antara lain sebagai Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Qur'an, dan menjabat dekan Fakultas Ushuluddin PTIQ. Selain itu ia mengasuh Pondok Pesantren Mahasiwa berbasis Ulum Al-Qur'an dan Tafsir. Karya-karyanya antara lain: *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir, Mengintip Takdir Ilahi, Kiat-kiat Melahirkan Anak Saleh.*

13. Dr. Hj. Nur Rofiah, MA

Nur Rofiah menempuh studi tingkat dasar di Pemalang, dan tingkat menengah-atas di Jombang. Ia aktif mengajar di PTIQ dengan spesialisasi tafsir, bidang keilmuan yang ia dalami di UIN Suanan Kalijaga, dan Universitas Ankara

[18] http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=22&title=Details diakses 11 Juli 2020
[19] https://husnulhakim.lec.ptiq.ac.id/profil diakses 11 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turki. Selain itu ia aktif di berbagai organisasi, seperti Fatayat NU, Rahimna, dan mengisi berbagai seminar. Karya-karyanya antara lain: *Hudud: Antara Konsep dan Praktek, Memecah Kebisuan Agama: Mendengar Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan.*[20]

**B. Profil Tafsir Tematik Kementerian Agama RI**

Karya tafsir kemenag akan dibedah dengan menggunakan kerangka yang dirumuskan oleh Islah Gusmian. Rumusan ini ia tulis karena melihat beberapa pendekatan terdahulu dalam beberapa konteks sulit diterapkan dalam karya kontemporer. Al-Farmawi, misalnya, membedah tafsir secara metodologis menjadi empat: ijmali, tahlili, muqaran, maudu'i.[21] Ijmali mengacu pada bentuk penafsiran yang serba singkat, sehingga pesan utama Alquran tersampaikan secara padat. Kelebihan bentuk ini adalah tafsir Alquran tampak menyatu dengan Alquran itu sendiri, karena tidak menghabiskan banyak tempat. Tahilli merupakan bentuk yang bertolakbelakang dengan ijmali, yakni bentuk tafsir analitik, yang membedah Alquran dari berbagai sisi. Karena itu, tafsir tahlili merupakan rujukan lengkap tentang diskursus tafsir. muqaran adalah bentuk yang memperbandingkan antar satu tafsir dengan tafsir lain, maupun antar Alquran dengan Alquran, dan Alquran dengan hadis. sedangkan maudu'i adalah tafsir yang hanya fokus pada satu tema tertentu.

Rumusan al-Farma>wi> di atas hampir menjadi acuan standar dalam melihat lebih lanjut identitas karya tafsir. Namun, salah satu kelemahan rumusan tersebut menurut Islah Gusmian adalah tidak ada perbedaan tegas anatara wilayah

[20] http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=32&title=Details diakses 11 Juli 2020
[21] 'Abd al-H{ayy al-Farma>wi>, *al-Bida>yah fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>'iy* (Kairo: H{ad}ara>t al-'Arabiyyah, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode dan pendekatan, hingga dapat menimbulkan kerancuan. Karena itu, untuk melihat lebih lanjut profil utuh Tafsir Tematik Kemenag, kerangka yang akan dipakai adalah kerangka yang dirumuskan Islah Gusmian:

| **Aspek teknis penulisan tafsir** | | | **Aspek hermeneutis penulisan tafsir** | |
|---|---|---|---|---|
| **Sistematika penyajian tafsir** | | | **Metode tafsir** | |
| 1. runtut | 1. berdasarkan urutan mushaf | | 1. metode riwayat | |
| | 2. Berdasarkan tartib nuzul | | 2. Metode pemikiran | Analisis kebahasaan |
| | | | | Analisis historis |
| | | | | Analisis antropologis |
| 2. tematik | Modern | Tematik plural | | Analisis geografis |
| | | | | Analisis psikologis |
| | | | | Dan seterusnya |
| | | Tematik singular | 3. Metode interteks | |
| | Klasik | Ayat dan surah tertentu | **Nuansa tafsir** | |
| | | | 1. Nuansa kebahasan | |
| | | | 2. Nuansa sosial kemasyarakatan | |
| | | Surat tertentu | 3. Nuansa teologis | |
| | | | 4. Nuansa sufistik | |
| | | Juz tertentu | 5. Nuansa psikologis dan lain-lain | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| Bentuk penyajika tafsir | Pendekatan tafsir |
|---|---|
| 1. Bentuk penyajian global | 1. Pendekatan tekstual |
| 2. Bentuk penyajian rinci | 2. Pendekatan konstekstual |
| **Gaya bahasa penulisan tafsir** | |
| 1. Gaya bahasa kolom | |
| 2. Gaya bahasa reportase | |
| 3. Gaya bahasa ilmiah | |
| 4. Gaya bahasa populer dan lain-lain | |
| **Bentuk penulisan tafsir** | |
| 1. Ilmiah | |
| 2. Non ilmiah | |
| **Sifat mufassir** | |
| 1. Individual | |
| 2. Kolektif/tim | |
| **Keilmuan mufassir** | |
| 1. Disiplin ilmu Alquran dan tafsir | |
| 2. Disiplin non ilmu Alquran dan tafsir | |
| **Asal usul literatur tafsir** | |
| 1. Akademik | |
| 2. Non akademik | |
| **Sumber rujukan** | |
| 1. Kitab tafsir | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. Buku non tafsir | | |

Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis akan dibedah dalam peta konsep di atas. Bagian pertama meliputi aspek teknik penyajian tafsir yang berisi delapan poin. bagian kedua meliputi aspek metodologis atau hermeneutis yang berisi tiga poin.

a. Sistematika penyajian tafsir

Bentuk penyajian tafsir kemenag adalah tematik, lebih spesifik tematik modern singular. Sistematika penyajian tematik yang dimaksud adalah suatu rangkaian tulisan karya tafsir, yang struktur paparannya mengacu pada tema tertentu.[22] Sedangkan singular mengacu pada bentuk yang disajikan tafsir hanya mengacu pada satu tema tertentu. Dalam konteks tafsir kemenag pada riset ini, tema sentralnya adalah membangun keluarga harmonis.

Secara keseluruhan, tafsir ini berisi tujuh bagian, yang satu sama lain saling berhubungan. Bagian pertama berisi urgensi berkeluarga, bagian kedua mengenai pernikahan sebagai komitmen ilahi dan insani, bagian ketiga tentang sakinah, mawaddah, warahmah dalam perkawinan, bagian keempat berisi hak dan kewajiban anggota keluarga, bagian kelima memuat perkwainan yang dipermasalahkan, bagian keenam berisi tentang masalah dalam keluarga, dan terakhir berisi mengatasi konflik dalam rumah tangga.[23] Semua tema ini diikat dalam satu payung besar, yakni pernikahan. Pada masing-masing dari tujuh bagian

[22] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 130.
[23] Lihat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Aku Bisa, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masih terdapat konsep turunan yang dibedah dengan pendekatan tafsir tematik standar, sebagaimana yang telah dirumuskan al-Farmawi.

b. Bentuk penyajian tafsir

Bentuk penyajian tafsir mengacu pada definisi bentuk uraian penyajian tafsir yang diambil oleh mufassir. Islah Gusmian membagi bagian ini menjadi dua, bentuk penyajian global dan analitik. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis,* mengambil bentuk terperinci. Artinya masing-masing bagian dibedah dengan pendekatan tafsir, yakni menampilkan korelasi ayat, hadis, pendapat mufassir, asbab al-nuzul, dan sebagainya. Semua pendekatan itu dihadirkan ketika membedah bagian-bagian judul.

c. Gaya bahasa penulisan tafsir

Bentuk gaya penulisan tafsir ditujukan untuk melihat ekpresi bahasa yang digunakan mufassir. Setidaknya, Islah Gusmian membagi gaya bahasa menjadi empat: kolom, ilmiah, populer, reportase. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* menyajikan gaya bahasa populer. Gaya bahasa populer adalah gaya bahasa yang menekankan penggunaan diksi yang familiar, sehingga semua kalangan diharapkan dapat mengerti pesan yang disampaikan. Dalam pembukaannya pada bagian sakinah, mawaddah, dan warahmah, tertulis bahasa yang mudah dipahami sebagai berikut:

> "Allah telah menetapkan bumi ini harus senantiasa terpelihara dengan baik atau biasa dikenal dengan 'makmur'. Proses pemakmuran tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran makhluk yang dianggap layak dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut, oleh karenanya manusia disebut khalifah. Jika pemakmuran bumi merupakan sesuatu yang niscaya, maka keberadaan manusia secara berkelanjutan juga sesuatu yang niscaya pula."[24]

[24] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bentuk penulisan tafsir

Bentuk penulisan tafsir mengacu pada aspek teknis bagaimana mufassir menyusun redaksi, mencakup bagaimana cara mengutip, meletakkan catatan kaki, dan penyebutan buku yang dijadikan rujukan. Dalam konteks tersebut kategori yang ditentukan adalah ilmiah dan non-ilmiah. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* ditulis dengan cara ilmiah, yakni penulisan tafsir yang cukup ketat dalam memperlakukan mekanisme penulisan redaksionalnya. Tim penyusun tafsir menyajikan literatur dalam bentuk *end note.* Semua sumber disebut dengan jelas, berikut data-data terkait buku, yang mencakup penerbit hingga halaman.

Sebagai contoh, saat menjelaskan tentang kata *sakina,* tim penyusun menunjukkan berbagai alternatif arti, dengan merujuk pada berbagai kamus, seperti *Ta>j al-Aru>s min Jawa>hir al-Qamu>s.* Diakhir penjelasan tim penyusun memberi data rujukan detali.[25]

e. Sifat mufassir

Sifat mufassir mengacu pada jumlah penulis sebuah karya tafsir, karena bagaimanapun karya tafsir dapat ditulis oleh satu orang, maupun banyak orang. Sifat mufassir memiliki dua kategori: individual dan kolektif. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis,* ditulis oleh tim pilihan, yang berjumlah 13 orang. Dengan demikian sifat mufassir adalah kolektif.

f. Keilmuan mufassir

[25] Lihat Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara mayoritas, para penulis tafsir tematik yang menjadi fokus riset ini memiliki latar belakang keilmuan tafsir. Secara umum, semua tim penulis lahir dalam dunia akademik, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pilihan bidang studi tafsir.[26] dengan demikian asal-usul keimuan tim penulis dapat dikategorikan dalam keilmuann tafsir. 13 tim penyusun—empat di antaranya menjadi narasumber—memiliki spsifikasi keilmuan yang relvean. Bahkan beberapa di antaranya telah menulis tentang tema tafsir.

g. Asal-usul literatur tafsir

Asal-usul literatur tafsir yang dimaksud dalam pembahsan ini adalah klasifikasi perbedaan karya: sebagian lahir dari ruang akademik, seperti skripsi, thesis, dan disertasi. Sebagian lain merupakan karya yang berangkat dari kegelisahan personal, sebagian lagi menulis karya bertolak dari kebutuhan masyarakat yang kemudian dipenuhi pemerintah. Dalam poin terakhir itulah tafsir tematik Kemenag RI ini ditulis. Ia bukan lahir dari ruang akademik, namun murni memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mengamai berbagai problem sosial dan menuntut respon religius.

h. Sumber rujukan tafsir

Sumber rujukan tafsir dibagi menjadi dua: buku tafsir, dan buku non tafsir. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* menggunakan berbagai ragam rujukan. Ketika membahas tentang makna dari sebuah kata, tim penyusun akan merujuk pada kamus yang relevan. Ketika membahas tentang makna dari sebuah ayat, tim penyusun pada tempat tertentu mengutip berbagai

[26] Lihat sub-bab biografi tim penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir yang otoritatif, seperti karya T{ahi>r Ibn 'Ashu>r, Quraish Shihab, al-Ra>zi>, al-Maraghi, dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, kebanyakan menggunakan rujukan tafsir.

Kedelapan poin di atas memuat tentang berbagai aspek penulisan tafsir, sedangkan aspek metodologi atau aspek heremeneutis tafsir, di bagi menjadi tiga poin: metode tafsir, nuansa tafsir, dan pendekatan tafsir

a. Metode Tafsir

Menurut Islah Gusmian, yang dimaksud dengan metode tafsir adalah perangkat dan cara kerja yang digunakan mufassir dalam proses menafsirkan Aquran.[27] Perangkat kerja ini secara teoritik menyangkut dua aspek penting: aspek teks dengan problem semiotik-semantik, dan aspek sosial. Metode ini menurut Gusmian terbagi menjadi tiga: riwayat, pemikiran, dan interteks.

*Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* termasuk dalam metode pemikiran. Namun yang dimaksud pemikiran di sini adalah suatu penafsiran Alquran yang didasarkan pada kesadaran bahwa Alquran dalam konteks bahasa sepenuhnya tidak lepas dari pengaruh sejarah dan budaya. Dengan kesadaran itu, penafisiran tidak hanya bertumpu pada riwayat, namun juga perangkat-perangkat ilmiah lain, untuk mengungkap makna kontekstual Alquran. Dalam metode pemikiran, terdapat satu aspek analisis kebahasaan. Dan di banyak tempat, tim penulis membedah berbagai ayat dari aspek kebahasaan. Karena itu tafsir ini termasuk metode pemikiran, di samping tetap mengandalkan riwayat.

[27] Gusmian, *Khazanah Tafsir...,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nuansa tafsir

Nuansa tafsir adalah kecenderungan utama dalam aspek sudut pandang suatu tafsir. beberapa kategori yang dirumuskan Islah Gusmian adalah nuansa kebahasaan, sosial kemasyarakatan, teologis, sufistik, psikologi, dan lain-lain.[28] Secara faktual, sebuah tafsir niscaya memuat beberapa nuansa sekaligus, karena itu ia tidak dapat diandaikan hitam-putih. Setidaknya nuansa yang terdapat dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* ada dua: aspek kebahasaan (termasuk sebagai analisis), dan nuansa sosial kemasyarakatan. Karena tafsir ini memang ditujukan untuk dapat menjadi solusi—baik teoritik maupun praktik—bagi persoalan dalam rumah tangga.

c. Pendekatan tafsir

Pendekatan tafsir adalah titik pijak dari keberangkatan proses tafsir. karena itu, satu pendekatan tafsir akan menentukan seperti apa produk tafsir yang dihasilkan. Terdapat dua pendekatan, yang pertama tekstual, berorientasi pada teks dalam dirinya. Yang kedua kontekstual, penafsiran yang berangkan dari konteks lalu pada teks. Melalui dua kategori tersebut, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* termasuk pendekatan kontekstual. Karena tafsir ini berangkat dari konteks kegelisahan pemerintah dalam mejawab tantangan sosial. Karena itu yang menjadi titik utama adalah konteks, yang kemudian berdialog dengan teks.

[28] Gusmian, *Khazanah Tafsir...,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENAFSIRAN PREVENTIF KONFLIK RUMAH TANGGA DAN ANALISIS IMPLIKATIF-KRITIK

## A. Penafsiran Preventif Konflik Tim Kemenag

Tim penyusun tafsir memulai penafisiran tentang mencegah konflik rumah tangga dengan mendudukkan lebih dulu tinjauan definitif tentang arti masalah dan konflik. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan masalah memuat arti sesuatu yang menuntut untuk dipecahkan. Dengan makna leksikal tersebut, tim penulis menarik pemaknaan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat muncul dipantik oleh masalah yang tidak segera ditangani.[1] Karena bagian tafsir tersebut mengambil fokus pandangan Alquran tentang bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam Islam, berumah tangga merupakan anjuran yang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana dalam hadis dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu 'alaih wa sallam:

> "Hai para pemuda! Barang siapa mampu beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang tidak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi" (HR. Muslim).

Setiap orang yang terikat dalam pernikahan menurut Michael Gurian akan mengalami beberapa fase. Pola fase tersebut ia simpulkan dari penelitian selama 20 tahun, dan kemudian dijadikan acuan oleh tim penulis tafsir. Terdapat lima fase yang disimpulkan. *Pertama*, fase romantis. Proses di mana pasangan pengantin saling

[1] Kemenag, *Tafsir Al-Qur'an...,* 186.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan momen keindahan yang luar biasa. Rasa cinta dari kedua pihak masih besar. Fase ini berlangsung selama enam bulan sampai dua tahun. *Kedua,* fase kecewa. Ketika masing-masing individu mulai melakukan sesuatu yang mengecewakan pasangan hingga mulai memantik berbagai persoalan. Pada masa ini muncul kebiasaan pasangan yang selama masa hubungan awal tidak tampak. Fase ini berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun—mekipun jangka waktu ini bisa lebih.[2]

Fase *ketiga*, rebutan kuasa: fase kelanjutan dari masa kecewa ini adalah waktu di mana masing-masing berusaha mengambil posisi untuk dominan dalam kehidupan rumah tangga. Masa ini sangat krusial, tidak sedikit pasangan berpisah pada fase ini. *Keempat,* fase sadar: setelah melewati masa ketiga, masing-masing pihak mulai beradaptasi dengan kokoh, hingga dapat mengambil banyak pelajaran dari pasangan. Individu memperoleh beberapa pengetahuan dan kesadaran setelah menderita, luka, akibat kecewa dari perebutan kekuasaan, yang merupakan refleksi dari dominasi ego. *Kelima,* fase krisis. Tidak semua pasangan melalui tahap ini, karena ketika sampai pada fase sadar, individu dapat mengambil hikmah. Namun pada sebagian kasus, pasangan tidak mengalami pencerahan sehingga terdapat fase krisis, fase di mana pertengkaran oleh faktor internal maupun eksternal semakin memuncak. *Keenam,* cinta sejati. Pasangan yang telah bertahan melewati masa krisis, akan berkembang secara normal untuk menemukan cinta yang terus bersemi, hingga dapat menjadi pasangan yang ideal.

[2] Ibid., 186-187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim penyusun tafsir membangun pernyataan—berdasarkan penelitian di atas, bahwa keluarga harmonis bukan keluarga yang tidak punya masalah, namun keluarga yang cerdas sekaligus terampil menyelesaikan setiap masalah, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercapai. Bahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad sendiri, terselip beberapa masalah. Karena itu, tim penulis tafsir menegaskan paradigma Alquran dalam mendorong pasangan dalam mengupayakan kehidupan harmonis. Tim penulis merumuskan dua konteks: preventif, sebagai pengelolaan masalah untuk mendeteksi kemungkinan keretakan lebih lanjut, dan kuratis: langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Alquran apabila konflik benar-benar muncul dalam keluarga.[3] Fokus penelitian ini adalah poin preventif.

Menurut tim penulis tafsir tematik keluarga, Alquran memuat petunjuk dan isyarat kuat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengelola keluarga, hingga menghindari perselisihan yang tidak perlu, dengan kata lain untuk mencegah konflik, apalagi krisis. Dari berbagai isyarat tersebut, tim penulis menyimpulkan terdapat tiga cara, yakni musyawarah, pembagian peran yang fleksibel, dan fokus pada kebaikan dan kelebihan pasangan.[4]

***1. Musyawarah***

Tim penulis memulai penafsiran dengan pendekatan bahasa. Kata "musyawarah", yang berasal dari bahasa Arab, dan berbentuk *masdar* dari kata *syawara,* memiliki arti "mengambil sesuatu", "menampakkan", dan "menawarkan sesuatu".[5] Kata ini juga memiliki arti "melatih", "menaikkan", "menghiasi".[6]

---

[3] Ibid., 188.
[4] Ibid.
[5] Ibid., 188-189.
[6] Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab...,* 750.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Quraish Shihab kata itu pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah", makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat.[7] Menurut perhitungan Fu'ad 'Abd al-Ba>qi>' kata *shawara*—dengan berbagai bentuk derivasinya, diulang sebanyak empat kali dalam Alquran.[8] yakni pada surah Maryam ayat 29; Ali Imran ayat 159; asy-Syura 38; dan al-Baqarah 233. Dalam al-Baqarah tersebut, menurut tim penulis, kata musyawarah diperintahkan dalam konteks urusan keluarga:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menekankan aspek penting dalam keluarga, yakni kesediaan diri masing-masing individu untuk berkomunikasi dengan baik, dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti menyapih anak-

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 224.
[8] Muh{ammad Fu'a>d 'Abd al-Ba>qy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1999) 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Ayat ini menginstruksikan secara esensial, bahwa suami istri hendaknya mengambil langkah musyawarah dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, tim penulis memberikan tiga catatan khusus, tentang etika bermusyawarah atau komunikasi yang efektif:[9]

a. Memilih ruang yang tepat; niat baik untuk membicarakan satu masalah dalam keluarga, agar dapat hasil maksimal, harus memperhatikan kondisi dan waktu. waktu yang tidak baik tidak jarang membuat niat baik menjadi kontra-produktif.
b. Pilihan kata yang tepat; ungkapan yang tidak tepat dapat menjadikan komunikasi tidak efektif, sehingga jangankan musyawarah, justru yang muncul adalah konflik. Maka menjadi penting untuk disadari oleh masing-masing pihak, bahwa pemilihan kata harus diperhatikan.
c. Menyampaikan secara tepat; kurang terampil dalam menyampaikan maksud baik kadang dapat memicu masalah. Setelah lama berumah tangga, seharusnya semakin kaya pengalaman, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi.

Tidak kalah penting dari poin di atas, menurut tim penulis, adalah menghindari kesan kalah-menang dalam musyawarah. Karena itu, masing-masing pihak harus menyadari tujuan dari musyawarah, yakni membangun kebaikan dan kepentingan bersama. Maka, menjadi pendengar yang baik termasuk salah satu kunci komunikasi. Dale Carnegie, seorang parintis gerakan potensi manusia, menagatakan bahwa menjadi pendengar yang aktif tidak kurang merupakan syarat

[9] Kemenag, *Tafsir Al-Qur'an...,* 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak komunikasi efektif.[10] Jika pasangan mengusulkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak pribadi, tidak langsung merespon negatif. Alih-alih, tetap mendengar dengan baik dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lain dengan hati-hati.[11] Untuk mengetahui sejauh apa kesiapan seseorang untuk mendengarkan pasanga, tim penulis menyusun sebuah pertanyaan—yang bersandar pada Quraish Shihab:

a. Apakah ada dorongan kuat dalam diri masing-masing untuk segera menyelesaikan sliang pendapat saat terjadi?
b. Apakah masing-masing merasa bahwa kehidupan pernikahannya lebih penting dari pada membuktikan kebenaran pandangan pribadi?
c. Apakah masing-masing bersedia mundur satu langkah saat terjadi silang pendapat dengan pasangan?
d. Apakah masing-masing menilai masalah dalam keluarga dapat memantapkan kehiduapn pernikahan mereka?
e. Apakah masing-masing berpikir dengan kata "kita" ketika merencanakan masa depan?

Jika jawaban dari pertanyaan di atas adalah "ya", maka masing-masing telah menempati posisi yang benar untuk menjalani kehidpan rumah tangga yang matang, harmonis, dan dewasa.[12]

Tim penulis lebih lanjut menggambarkan bagaimana Nabi bermusyawarah dalam urusan keluarga bersama istri. Namun yang diangkat adalaha kehidupan di

[10] Arthur R. Pell (ed), *Sukses Berkomunikasi,* terj. Nengah Krisnarini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 51.
[11] Kemenag, *Tafsir Al-Qur'an...,* 191.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana Nabi telah dianggat untuk menyampaikan risalah, karena tidak banyak riwayat yang menjelaskan masalah keluarga Nabi bersama Khadijah. Masalah serius dan banyak diriwayatkan adalah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan menikah lagi dengan beberapa orang istri. Faktor penyebab konflik itu dari wilayah internal istri Nabi, maupun wilayah eksternal.

Di antara contoh komunikasi atau musyawarah Nabi karena persoalan internal adalah seperti yang tim penulis nukil dari riwayat Imam Ahmad yang bersmuber dari sahabat Jabi>r bin ‘Abdullah. Suatu ketika Nabi duduk dikelilingi beberapa istrinya. Nabi tampak murung seperti menyembunyikan kegelisahan. Kemudian datang sahabat Abu> Bakr dan ‘Umar. Melihat Nabi demikian, ia mendatangi putrinya ‘Aisyah sambil marah dan menanyakan, “Apakah engkau meminta sesuatu pada Rasulullah yang beliau tidak punya?” ‘Umar juga mendatangi Hafsah, dengan pertanyaan yang sama. Riwayat tidak menyebutkan permintaan tersebut, namun para istri itu kemudian berjanji untuk tidak meminta sesuatu yang Nabi tidak memilikinya. Kemudian turun al-Ahzab ayat 28:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

> “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut‘ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”

Setelah ayat itu turun, Nabi meminta Aisyah untuk musyawarah dengan Abu> Bakr. Namun Aishah menjawab, “Apakah untuk hal seperti ini aku harus musyawarah dengan ayahku?” Tidak! Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat.” Istri-istri lain juga menjawab hal yang sama. Tim penulis kemudian menjelaskan catatan Qurasih Shihab tentang ayat di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Pertama,* Istri Nabi adalah manusia biasa sebagaimana istri pada umumnya, yang memiliki kecenderungan untuk menikmati perhiasan kehidupan. Dan untuk itu mereka "menuntut" kepada Nabi. meskipun Nabi tidak menyalahkan, hal tersebut telah membuat gelisah hati Nabi. *Kedua,* permintaan itu ditolak Nabi karena ada hal lain yang lebih mendesak. Karena itu, Nabi hidup dengan sederhana, segala yang dimiliki banyak dialihkan untuk kepentingan bersama. *Ketiga,* hubungan kekeluargaan dengan Nabi, baik sebagai istri maupun anak cucu, tidak membatalkan prinsip dasar bahwa yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.[13]

Sedangkan untuk contoh musyawarah Nabi tentang masalah rumah tangga yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah *hadith al-ifk* (berita bohong). Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud berita bohong adalah berkenaan dengan tuduhan yang ditujukan pada Aisyah. Menyikapi masalah tersebut, Nabi kemudian bermusyawarah dengan sahabat dan anggota keluarga dekat, di antaranya adalah 'Umar bin Khatta>b, 'Ali>, Usa>mah bin Zaid, dan Zaid bin Sa>bit. Masing-masing mengemukakan pendapat, dan di antara pendapat tersebut, Zaid mengemukakan bahwa Nabi hendaknya menunggu datangnya wahyu. Dan berkenaan dengan masalah tersebut turun ayat 11-12 surah an-Nur, yang memberikan pembelaan terhadap istri Nabi.

Menarik kesimpulan dari dua peristiwa di atas, elemen penting dalam musyawarah menurut tim penulis adalah menghadapi masalah dengan tidak gegabah. Dalam tafsirnya, tim penyusun menulis:

---

[13] Ibid., 194. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dalam kasus pertama Nabi SAW menghadapi masalah keluarga yang disebabkan faktor internal dengan respon diam menahan diri tidak reaksioner apalagi marah. Sementara dalam kasus yang kedua, karena penyebabnya adalah faktor eksternal, maka Nabi merespon dengan cara bermusyawarah dengan orang-orang yang dianggap dapat memberi masukan. Dua respon yang berbeda namun intinya sama yaitu ketika menghadapi masalah maka beliau mengambil sikap tenang untuk kemudian mencari solusi, salah satunya dengan musyawarah."[14]

Dalam konteks modern, tim penulis mengacu pada penelitian Michael Gurian yang memperlihatkan cara kerja emosi pria, yakni pira cenderung menangguhkan reaksi emosional, sementara perempuan sebaliknya; lelaki cenderung mengedepankan reaksi fisik dari emosi verbal, sementara perempuan lebih condong berekspresi secara verbal; ketika memproses perasaan pria cenderung untuk menutupi, sedangkan wanita lebih mengungkapkannya; bagi pria, emosi yang bermasalah adalah adalah sesuatu yang harus dicari solusinya, sementara perempuan lebih suka membicarakannya. Dari sini kemudian muncul kesimpulan bahwa pria kurang percaya dengan perasaannya, sedangkan wanita lebih mempercayai perasaannya.[15]

Menurut penuturan Quraish Shihab, ia menyimpulkan bahwa pria dalam menghadapi masalah pira lebih masuk ke dalam guanya, ia enggan berbicara, tetapi berkonsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ia masuk ke dalam gua pribadi dan tidak ingin diganggu. Ini tentu berbeda dengan wanita yang lebih senang menguraikan persoalan yang dihadapinya kerpada pihak lain yang dipercaya. Bertolak dari Michael Gurian dan Quraish Shihab, tim penulis mengatakan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah adalah saat istri ingin

---

[14] Kemenag, *Tafsir Al-Qur'an...,* 195.
[15] Ibid., 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didengar ketika mengurai masalah, sedangkan suami dalam kondisi menghadapi masalah lain, atau masalah dengan pasangan, dengan cara-cara privat yang sukar diganggu. Maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. Jika salah satu tidak memiliki kontrol atas keadaan, maka masalah bisa menjadi lebih rumit.[16] Dari sini, tim penulis menekankan pentingnya musyawarah, dengan mengutip ayat lain at-Talaq ayat 6, meskipun tanpa menjelaskan lebih lanjut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

> "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Penafsiran musyawarah tim penulis di atas menyiratkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni komunikasi sebagai langkah penting dalam mencegah konflik. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa keefektifan komunikasi turut menjadi tolak ukur keharmonisan rumah tangga. Namun komunikasi bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Karena itu, catatan penting yang perlu menjadi patokan dalam komunikasi adalah—sebagaimana dikatakan tim penulis—bahwa komunikan harus memperhatikan diksi, waktu, dan tempat. Dengan kata lain, penafsiran di atas membawa dampak lebih lanjut pada tataran seseorang harus memiliki bekal mumpuni dalam komunikasi.

[16] Ibid. 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### *2. Pembagian Peran Fleksibel*

Pembagian peran adalah satu di antara hal penting yang harus mendapat porsi perhatian dan komunikasi antar pasangan. pembagian peran menempati titik urgensi karena—mengikuti Michael Gurian sebelumnya—pasangan akan melewati fase "berebut kuasa". Persoalan tersebut muncul jika pasangan tidak memiliki manajemen efektif untuk membagi peran. Tim penulis membuat dua klasifikasi umum tentang pembagian peran, yakni berdasarkan norma agama dan norma sosial. Dalam kerangka ajaran agama, ulama sering membagi peran antar suami istri, yang dapat juga dikatakan sebagai pembagian tanggung jawab, berdasarkan ayat 34 surah al-Nisa':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Ayat di atas memberikan atribut kepada pria—dalam konteks keluarga—sebagai *qawwa>m.* kata tersebut merupakan bentuk mubalaghah dari kata *qa>'im,* yang memiliki arti orang dengan gigih melaksanakan sesuatu secara sungguh-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungguh sehingga menuai hasil optimal dan sempurna.[17] Dalam terjemahan di atas kata tersebut diartikan sebagai "pelindung", sebagai bentuk penyederhanaan agar mudah dipahami. Dalam tempat lain kata tersebut seringkali diartikan sebagai pemimpin. Namun, menurut tim penulis, jika menggunakan kata pemimpin, harus dipahami dalam dataran bahwa suami dibebankan—melalui kepemimpinannya—konsekuensi agar suami bersungguh-sungguh untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, memberi perhatian yang layak dan juga membimbing pada jalan yang benar.[18] Kepemimpinan yang dimaksud bukan untuk menjadi perantara suami bersikap diktatoris terhadap istri maupun anak.

Kepemimpinan suami dalam keluarga menurut tim penulis seringkali dipahami sebagai keunggulan dan kelebihan, sehingga menempatkan yang dipimpin dalam posisi yang lebih rendah dan harus serba patuh. Hal tersebut merupakan refleksi dari budaya yang tidak menyetarakan hak masing-masing individu. Padahal kepemimpinan suami harus diletakkan dalam posisi yang benar, sebagaimana tercantum dalam ayat:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Dalam pemaknaan atas ayat di atas, tim penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan derajat tidak lain masih terikat dalam fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga, pengayoman, pembelaan, dan perlindungan. Dari

[17] Ibid., 198.
[18] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titik tolak ini, tim penulis memberikan pendasaran lebih lanjut dari mufassir terdahulu, yakni al-T{abari, bahwa meskipun ayat tersebut disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istri secara terpuji agar mereka dapat memperoleh kelebihab derajat tersebut.[19] Dari pemaknaan al-T{abari tersebut dapat ditarik kesimpulan, pemegang utama dalam mencari nafkah adalah suami. Namun pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, karena posisi peran dapat menyesuaikan dengan kondisi dan budaya di mana pasangan hidup.

Sebagai contoh, seorang suami sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah keluarga dan telah memenuhi kebutuhan. Namun pada sisi lain, istri juga memiliki kepandaian dan keterampilan dalam bidang yang telah ia geluti ketika menjalani pendidikan, maka setelah musyawarah yang baik, telah mendapat satu keputusan bahwa istri akan bekerja, hal itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Persoalan bukan lagi menyentuh aspek memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk aktualisasi diri seorang perempuan.[20]

Selain peran pembagian tentang nafkah, tim penluis juga berpendapat bahwa pembagian peran dalam mengurus anak termasuk sesuatu yang kadang dipersoalkan. Alquran sendiri tidak memberikan secara rinci persoalan pengasuhan anak. Namun beberapa ayat memuat poin tersebut yang, secara teknis, baik ayah maupun ibu harus selalu berkomunikasi dalam mendidik anak-anak mereka. Tentang perincian lebih teknis, agama menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan.

---

[19] Ibid., 200.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di samping ayat yang telah disebut, surah al-A'raf ayat 189 memberikan gambaran psikologi orang tua dalam menghadapi kelahiran bayinya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."

Seorang istri yang mengandung digambarkan oleh ayat tersebut dalam keadaan awal ringan, kemudian semakin bertambah berat seiring usia kandungan makin tua. Ayat tersebut memberikan tuntunan pada suami untuk lebih memahami kondisi tersebut, dengan cara mendampingi atau semacamnya, untuk menyongsong kelahiran bayi. Hal ini diisyaratkan dalam doa keduanya yang memohon kebaikan bagi anak. Tim penulis berpendapat bahwa pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu hadis yang menunjukkan konteks yang sama juga dapat ditemui:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...[21]

"Sahabat 'Umar bin 'Abdullah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya... suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, istri adalah pemimpin dalam keluarga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..."

[21] Muh}ammad bin 'Isma>'i>l Abu 'Abd Allah al-Bukha>ri>, *S{ah}i>h Bukha>ri,* Vol. 2 (Kairo: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas cukup menjelaskan wilayah kepemimpinan suami mencakup konteks yang lebih umum sebagaimana Alquran, sementara istri bertanggungjawab atas rumah tangga suaminya. Dari hadis ini tidak sedikit yang menarik makna bahwa wilayah kepemimpinan istri hanya pada soal domestik, seperti memasak, pengasuhan anak dan rumah. Hal tersebut, sebenarnya masih dalam wilayah fleksibel, artinya tidak bersifat kaku. Namun yang perlu dicatat, Alla menciptakan manusia, pria-wanita, berdasarkan prinsip umum keseimbangan alam. Organ wanita berfungsi antara lain untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Hal itu bukan tugas yang ringan dan mudah. Karena itu adil jika suami bertugas untuk memenuhi kebutuhan istri, memberikan perlindungan, agar istri dapat fokus dan tidak bekerja lebih keras.[22]

Selain norma agama di atas, terdapat norma sosial yang menjadi salah satu acuan hidup berkeluarga. Jika agama merefleksikan ajaran teologis, maka norma sosial merefleksikan nilai-nilai lokalitas di mana pasangan hidup dan tumbuh. Hal tersebut tidak mendapat permasalahan, selama tidak bertentangan dengan agama. Jika dalam norma agama dapat diaktualisasikan secara fleksibel, maka norma sosial juga dapat berlaku demikian. Di antara banyak norma sosial, tim penulis mengambil sampel yang tumbuh dalam tradisi Jawa, di mana terdapat satu konsep istri sebagai *kanca wingkin* (teman di belakang atau di rumah). sehingga karena posisi yang mengikuti suami, dan ketergantungan terhaap suami cukup tinggi, maka terkenal ungkapam *suwargo nunut neraka nunut* (jika suami sukses, maka istri juga terangkat, jika suami terjerembab, maka istri juga ikut menanggung).

[22] Kemenag, *Tafsir Al-Qur'an...,* 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norma sosial di atas menempatkan posisi wanita demikian berada di belakang pria, sehingga praktik yang terjadi adalah wanita menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga. Hal demikian memberikan pengaruh cukup besar pada dataran kolektif,[23] terutama kehidupan di pedesaan. Jika faktor tersebut memang berbeda dan mempengaruhi dalam pembagian tugas dalam rumah tangga, tentu bagi setiap pasangan yang menginginkan keluarga harmonis akan dapat mengelola dengan baik. Namun, sekali lagi norma sosial demikian berlaku fleksibel. Intinya, pembagian tersebut harus melalui kesepakatan bersama.

Penafisran di atas secara eksplisit menekankan aspek musyawarah sebagai sarana untuk membagi peran dengan fleksibel, karena tanpa musyawarah, pembagian peran dapat memicu terjadinya konflik lebih lanjut. Selain itu, penafsiran di atas menempatkan wanita dan pria dalam posisi yang fleksibel. Artinya, wanita tidak selalu ditempatkan dalam paradigm serba terbatas gerak gerinya ketika sudah menikah.

***3. Fokus dengan Kebaikan dan Kelebihan Pasangan***

Di antara cara mencegah terjadinya konflik, bahkan krisis, adalah dengan selalu fokus pada kelebihan pasangan. jika ditemukan hal yang tidak menyenangkan, maka cara terbaik untuk menghindari konflik adalah menahan diri. Karena boleh jadi dibalik yang tidak disukai terdapat beberapa kebaikan. isyarat ini, menurut tim penulis, dapat ditemui dalam Alquran:

[23] Ibid., 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.[24]

> "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Dalam penejlasan atas ayat di atas, tim penulis berpendapat bahwa Islam memandang bahwa rumah tangga sebagai tempat untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dan memandang hubungan suami istri sebagai hubungan kasih sayang dan suka cita. Rumah tangga dalam Islam ditegakkan atas dasar kebebasan untuk memilih pasangan, agar tegak di atas fondasi saling merespon, saling simpati, saling mencintai. Karena itu, fokus terhadap kelebihan pasangan dapat menghindarkan dari perangai emosi sesaat yang tidak perlu; yang dapat merusak hubungan.

Fokus terhadap kelebihan pasangan pernah dicontohkan oleh sahabat 'Umar. Dikisahkan, terdapat seorang lelaki yang hendak menghadap 'Umar untuk mencari solusi atas masalah rumah tangganya. Lelaki itu kemudian mendapati 'Umar sedang dimarahi oleh istrinya, sedangkan 'Umar diam dengan sabar tidak menanggapi. Kemudian lelaki tersebut hendak pulang, dan berpikir bahwa jika kondisi rumah tangga 'Umar saja demikian, apalagi dengan dirinya. Tidak lama kemudian 'Umar keluar dan mendapati orang tersebut. 'Umar menanyakan maksud

[24] Alquran, 4:19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangannya, dan orang itu menjawab bahwa ia datang untuk mengadukan perlakuan istrinya, namun ketika tahu bahwa 'Umar sedang dimarahi istri hanya diam ia memilih untuk pulang.

Kemudian 'Umar berkata pada lelaki tersebut, "Wahai saudaraku, saya tetap sabar atas perilakunya, karena itu memang kewajiban saya. Istri sayalah yang memasakkan makanan saya, mencuci pakaian saya, menyusui anak saya, sedangkan itu bukan kewajibannya. Yang tidak kalah penting, istri saya telah membuat hati saya tenang (karena tidak mengerjakan perbuatan yang diharamkan). Oleh karena itu saya sabar atas perlakuannya." Atas dasar cerita itu, tim penulis menyebut 'Umar sangat cerdas dalam mengatasi masalah rumah tangga. Alih-alih membalas kemarahan istrinya, ia tetap bersabar dan fokus kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya.[25] Salah satu cara untuk melihat kebaikan yang dimiliki pasangan adalah dengan melihat berbagai kesamaan yang ada pada pasangannya, disamping menghayati satu perbedaan. Persamaan elementer itu antara lain: sama-sama hidup; sama-sama manusia; sama dewasa; sama cinta.[26]

Sesuai dengan disiplin keilmuan lain, psikologi misalnya, fokus pada kelebihan pasangan dapat secara signifikan menekan konflik. Anton Siswanto menyatakan bahwa individu tidak pantas untuk mengungkit kekurangan pasangan, apalai membandingkan kekurangan dengan kelebihan orang lain. Solusinya, individu harus fokus pada kelebihan pasangan dan membantu menyediakan sarana—jika memungkinkan—untuk mengembangkan lebih lanjut.[27] Dengan

[25] Ibid., 207.
[26] Ibid.
[27] Anton Siswanto, *Passion to Your Words* (Bandung: Anugrah Indonesia, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, secara teoritik, pernyataan tim penulis dapat dibenarkan. Meksi dalam tataran tertentu, harus diperhatikan apakah kekurangan pasangan berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan rumah tangga. Misalnya, jika pasangan memiliki kecenderungan untuk tidak beragama secara benar dan memberikan pengaruh terhadap individu bersangkutan.

**B. Implikasi Penafsiran Preventif Konflik Terhadap Kehidupan Rumah Tangga**

Orientasi penafsiran mencegah konflik rumah tangga adalah menempatkan pasangan dalam kesadaran pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan tujuan utama tersebut, langkah yang diambil oleh tim penulis tafsir tematik keluarga harmonis, adalah meminimalisir tejadinya konflik atau sama sekali menghindari konflik, dengan cara musyawarah, pembagian peran, dan fokus pada kelebihan pasangan. Ketika pernikahan berlangsung, yang terjadi bukan hanya bersatunya dua insan dalam satu ikatan, namun bersatunya dua insan yang telah memiliki karakter kepribadian yang mungkin bisa bertolak belakang satu sama lain. Karena itu, perlu pembiasaan dan kesadaran dari masing-masing pihak, dan komunikasi menempati posisi penting sebagai sarana.

Tafsir Kemenag merumuskan secara dasar prinsip-pinsip qurani tentang musyawarah, seperti terkait mengasuh anak. Dari ayat 233 surah al-Baqarah, tim penulis memberikan catatan tentang pelaksanaan musyawarah harus memperhatikan empat poin penting: memilih waktu yang tepat, memilih kata yang tepat, menyampaikan secara tepat, dan bukan berorientasi kalah-menang. Koridor tersebut menempatkan implikasi bahwa seseorang harus memperhatikan aspek internal maupun eksternal pasangan ketika musyawarah berlangsung. Kendati demikian hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak dapat dikatakan mudah. Bagaimanapun memilih kata merupakan relfeksi dari orang-orang yang memiliki kontrol diri dan pengetahuan yang cukup.

Implikasi utama dari poin musyawarah ini adalah menempatkan keterampilan komunikasi pasangan suami istri dalam tingkat sedemikian rupa penting. Artinya, bekal saling keterbukaan komunikasi, akan menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga yang harus menjadi kesadaran bersama antar pasangan. Keefektifan komunikasi, menurut DeVito, akan mengantarkan pasangan pada hubungan yang saling terbuka, saling mendukung, penuh empati, sikap positif dan kesetaraan.[28] Dalam konteks ini, komunikasi terbuka menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai, karena dapat secara signifikan menekan kesalahpahaman, yang seiring perkembangan waktu dapat membuka lebih luas saling pengertian antar pasangan. komunikasi terbuka dicirikan antara lain dengan bentuk yang dua arah, yakni saling memberi dan menerima antar pasangan, sehingga pertukaran pendapat bisa berlangsung.[29]

Saidiyah dan Yulianto menunjukkan melalui penelitiannya bahwa komunikasi yang terbuka dan efektif, membatu pasangan pernikahan—dalam konteks usia 5-10 tahun pernikahan—untuk tetap berada dalam lingkup pasangan yang mampu memanajemen konflik dengan lebih baik. Salah satu metode terbaik dalam penguat pernikahan, masih menurut kedua peneliti tersebut adalah PREP (*the Prevention and Relationship Enhancement Program*), program ini dikhususkan untuk membangun keterampilan pasangan, yang kerap menjadi kelemahan dan

[28] J. A. DeVito, *Komunikasi Antar Manusia,* terj. Agus Maulana (Jakarta: Profesional Book, 1995), 259.
[29] Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-dasar Konseling: Tinjauan Teori dan Praktek* (Bandung: Cita Pustaka Perintis, 2010), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju ketidakharmonisan, empat tujuan pelatian terutama menyangkut bagaimana komunikasi yang baik, strategi manajemen konflik dan memberikan contoh pada masing-masing pasangan dalam klarifikasi serta evaluasi yang diharapkan, penguatan refleksi komitmen pernikahan, dan mempertahankan hubungan. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara keharmonisan rumah tangga dengan kualitas komunikasi yang baik.[30]

Tim penulis tafsir, meskipun tidak terlalu memberikan gambaran rinci tentang aspek komunikasi, namun nilai umum yang diberikan cukup mewakili diskursus umum tentang komunikasi atau musyawarah. Karena itu, melalui penafsiran tersebut pasangan dapat mengambil poin pokok dan memperkuat aspek-aspek teknis. Aspek teknis ini, misalnya, mencakup apa dan bagaimana psikologi pasangan ketika melakukan musyawarah.

Selain aspek komunikasi di atas, poin penting selanjutnya adalah pembagian peran yang fleksibel, di mana penulis tafsir menggunakan norma agama maupun norma sosial sebagai pendasaran teoritik. Dalam menggunakan pendasaran agama, tim penulis menyatakan bahwa ayat Alquran cukup menggambarkan secara umum bahwa pembagian peran merupakan wilayah yang sangat fleksibel untuk disepakati oleh pasangan. Menarik untuk dicatat, tim penulis menyatakan secara implisit bahwa tugas wanita tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang menjalani kativitas domestik, namun jika kesepakatan telah didapat, maka wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa tim penulis,

[30] Satih Saidiah dan Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Padan Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", dalam *Jurnal Psikologi Undip,* Vol. 15, No. 2 (Oktober, 2015), 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pendekatan Alquran, menghendaki wanita beraktualisasi sesuai dengan zaman.

Wanita yang diperbolehkan memiliki aktualisasi lebih lanjut merupakan refleksi dari nilai egaliter atau kesetaraan. Artinya, tim penulis tidak menghendaki posisi pria lebih tinggi dalam segala aspek dari wanita. Dalam tafsir tematik keluarga telah dijelaskan bahwa posisi pria dalam pernikahan adalah sebagai pemimpin yang memiliki konsekuensi ia harus bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberi perhatian yang layak, dan senantiasa membimbing keluarga. Dengan kata lain, kepemimpinan seorang suami tidak lantas dapat menjadikan dirinya bersikap sewenang-wenang terhadap istri dan keluarga. Tentang ayat yang menyatakan bahwa derajat pria di atas wanita. tim penulis berpendapat bahwa derajat tersebut dalam konteks pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sachiko Murata, dalam hal yang sama memiliki pandangan bahwa melalui ayat "derajat pria di atas wanita" tidak lain berbicara tentang hak. Hak wanita atas pria tidak berbeda dengan hak pria atas wanita. Karena itu, menjadi kewajiban bagi individu untuk saling menjaga pasangan maupun diri sendiri agar suci, untuk hidup bahagia, dan menjadi pasangan yang menyenangkan.[31]

Sachiko Murata lebih lanjut mengutip literartur yang menjelaskan mengenai perkataan Ibn 'Abbas: "Saya suka berhias diri demi wanita sebagaimana saya suka melihatnya berhias demi saya, sebab Allah berfirman, 'mereka mempunyai hak yang sama terhadap kaum yang di atas mereka, dengan pernuh kehormatan'."[32] Penjelasan

[31] Sachiko Murata, *The Tao of Islam,* terj. Rahmati Astuti dan M.S. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1996), 234.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menunjukkan aspek kesetaraan suami-istri adalah keniscayaan. Fakta bahwa Alquran menyebut pria memiliki derajat lebih tinggi dibanding wanita, dalam konteks suami istri harus dipahami dalam arti yang lebih khusus, yakni pemenuhan kebutuhan, dengan kata lain masih terikat koridor pembagian peran. Artinya, penafsiran tim penulis kemenag cukup menggambarkan bahwa pria harus memenuhi kebutuhan keluarga menurut ukuran kepatutan. Gagasan ini membawa implikasi yang jelas cukup menempatkan wanita pada posisi yang setara terutama secara hakikat kedudukan.

Poin ketiga, yakni fokus pada kelebihan pasangan, membawa implikasi pada wilayah relasi suami-istri yang harus mengeliminasi sedemikian rupa sifat-sifat buruk pasangan. Dengan kata lain, pasangan dituntut mampu melakukan adaptasi satu sama lain, menyesuaikan pembawaan karakter yang berbeda. selama kekurangan tersebut masih ada dalam batas toleransi, pasangan dituntut menghindari fokus pada kekuarangan pasangan. namun jika kekurangan tersebut bersifat fatal, misalnya menyangkut akidah agama, maka peran mediator dapat dilibatkan.

## C. Analisis Kritik Penafsiran Preventif Konflik Rumah Tangga

Penafsiran tim penulis tentang tema keluarga harmonis, secara teoritik ditujukan untuk menjawab fenomena sehari-hari dalam ranah sosial-pernikahan yang masih kerap ditaburi konflik internal. Karena itu, salah satu pembahasan pokok dalam tafsir tersebut adalah bagaimana menjembatani kepentingan pribadi (ego) atas kepentingan pasangan, sehingga pasangan bisa lebih dapat memanajemen konflik dan rumah tangga tetap dalam kondisi harmonis. Secara teoritik, tim penulis tafsir telah menyajikan beberapa ayat dan hadis yang relevan dengan pembahasan, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beberapa tempat, ditemukan beberapa aspek yang, ketika dicermati lebih lanjut, menyimpan pokok "kekurangan".

Pada penjelesan musyawarah, ayat yang dijadikan sebagai dasar adalah surah al-Baqarah ayat 233 yang secara keseluruhan membahas tentang rumah tangga. Namun, tim penulis tidak menyebut musyawarah dalam Alquran secara lebih lanjut, padalah konteks keseluruhan al-Baqarah ayat 233 adalah tentang menyusui anak. Bahkan kata musyawarah tersebut dalam konteks aspek menyusui anak, meskipun secara implisit menganjurkan musyawarah dalam ranah lain. Ibn Kathi>r, misalnya, menafsirkan ayat ini dalam ranah menyusui. Maksud kata musyawarah tersebut menurutnya adalah jika kedua belah pihak, suami dan istri, sepakat untuk menyapih sebelum masa dua tahun, berdasarkan pertimbangan kebaikan bagi si bayi itu sendiri. Tidak ada dosa bagi keduanya. Kata musyawarah menjadi urgen karena menurut Ibn Kathir "keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja (suami atau istri), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa ada musyawarah dengan pihak lain."[33] Akan lebih lengkap jika nilai musyawarah ditarik dari berbagai ayat lain.

Selain itu, tim penafsir menyajikan dua contoh bagaimana Nabi Muhammad melakukan musyawarah dalam permasalahan internal bersama keluarga. Namun, jika dilihat lebih lanjut, kisah tersebut hanya menyajikan bagaimana Nabi sedih ketika istrinya meminta sesuatu yang tidak dipunyai, kemudian istri tersebut (Aisyah dan Hafsah) ditegur oleh ayah mereka yang mendapati Nabi sedih. Lalu turun ayat 28 surah Al-Ahzab. Dengan demikian contoh tersebut tidak menyajikan bagaimana

[33] Abu> al-Fida>' Isma>'i>l ibn 'Umar ibn Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}i>m,* Vol. 1 (Beirut: Da>r T{ayyibah, 1999), 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi melakukan musyawarah. Sedangkan pada contoh eksternal, yakni hadis ifk, musyawarah yang disajikan tim penulis adalah musyawarah Nabi dengan para sahabat, bukan dengan istri beliau secara langsung. Pemberian contoh akan lebih relevan ketika langsung memperlihatkan bagaimana Nabi melakukan musyawarah bersama istri, karena sebelumnya tim penulis telah menyajikan poin-poin penting melakukan musyawarah bersama pasangan secara spesifik.

Selanjutnya, pada aspek pembagian peran suami-istri, salah satu yang dijadikan pijakan adalah norma sosial, lebih tepatnya aspek norma dalam tradisi masyarakat Jawa, yakni *kanca winking* (teman di rumah atau di belakang). Pada norma lain, yakni norma agama, tim penulis telah menyajikan kerangka teoritik yang menekankan pada aspek egalitarian antara suami dan istri, pada satu sisi, hal tersebut adalah kemajuan tersendiri karena kasta suami-istri ditempatkan tidak lebih tinggi satu pihak di antara pihak lain. Namun pada aspek norma sosial ini, tim penulis menyatakan dari kata *kanca wingking,* posisi istri hanya mengikuti suami, yang berrati memiliki posisi lebih rendah, dan pada titik lebih ekstrem hanya bertugas secara domestik. Dengan kata lain *kanca wingking* dipahami dalam budaya patriarkis.

*Kanca wingking* secara ekspilit menyiratkan posisi wanita dalam budaya Jawa memliki peran di bawah lelaki, yang dalam kacamata feminisme barat, dipandang sebagai ranah "ibu rumah tangga". Seringkali, istilah domestik maupun ibu rumah tangga dianggap sebagai simbol keterkungkungan perempuan yang tidak bisa mengambil peran dalam wilayah sosial. Namun peran tersebut, menurut Irfan Afifi, dalam struktur sosiologi Jawa merupakan peran sosial, hal ini akan terungkap jika strukur sosial masyarakat Jawan dipahami secara baik. Rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ruang yang tidak terpisah, alias terbuka dan tersambung dengan ruang sosial keberadaannya. Karena dalam pandangan dunia masyarakat Jawa, ruang sosial (publik) merupakan perpanjangan dari rumah tangga. Oleh karena itu, banyak laki-laki Jawa, tidak memiliki penolakan berarti dalam konteks keikutsertaan wanita untuk bekerja, bersekolah tinggi, maupun beraktivitas di luar rumah, "selama itu berjangkar dalam konteks perluasan peran domestik-sosial rumah tangga."[34]

Terlihat bagaimana para wanita mempersepsi peran laki-laki sebagai "pemimpin keluarga", yang tidak terlalu dipersoalkan oleh wanita Jawa. Karena hal ini bagi mereka terkait pembagian peran yang wajar sesuai peran masing-masing dalam jaringan keterhubungan rumah tangga dengan ruang sosial. Wanita dalam tradisi Jawa memiliki peran untuk mengatur keuangan keluarga, yang pada titik tertentu justru menempatkan wanita dalam jaringan sosial yang menautkan kehidupan rumah tangga dalam dunia simbolik masyarakat Jawa secara umum. Karena pengaturan keuangan yang sukses menunjukkan keberhasilan wanita. hal ini terkait peran sosial yang lebih luas, di satu sisi terkait kesediaan membantu sanak kerabat maupun tetangga yang membutuhkan pertolongan finansial, maupun di sisi lain terkait kewajiban sosial untuk membatu acara ataupun perayaan-perayaan sosial, yang mengikat masyarakat Jawa dalam jalinan sosial untuk terus menerus terhubung dalam bangunan komunitasnya. Lebih lanjut Irfan Afifi menulis:

> "kepandaian dalam pengaturan keuangan juga peran sosial tersebut dijabarkan dalam konsep *gemi, srawung, ubet, supel, bisa disambati.* Oleh karenanya gerak perempuan dalam rumah tangga tidak bermakna ketertutupan dan isolasi, melainkan suatu bentuk keterhubungan dengan apa yang bergerak di luar rumah tangga. Ungkapan 'jangan sampai lupa dengan kodratnya' adalah sebentuk usaha untuk menghormati tempat sendiri—yakni ketika setiap posisi

[34] Irfan Afifi, *Saya, Jawa, dan Islam* (Yogyakarta: Tanda Baca, 2019), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mencerminkan fungsi dan peran, tidak hanya terkait perempuan laki-laki semata—dalam usaha menjaga keseimbangan dunia."[35]

Rumusan di atas memperlihatkan bagaiaman *kanca wingking* sangat terhubung dengan dunia sosial yang lebih luas, sehingga, seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi tim penulis tafsir tematik kemenag. Bagaimanapun dalam tradisi Jawa, konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga, tidak digambarkan pada gagasan sebuah kemandirian perempuan untuk memperoleh hasi pendapatan sendiri maupun menikmati hasil dari pendidikan tinggi yang berusaha keluar dari konsep *kanca wingking.*[36] Rumah tangga tidak kurang dari ruang perempuan di satu sisi, dan bekerja adalah bentuk perluasan ruang gerak rumah tangga pada sisi yang lain. melalui poin-poin di atas, terlihat bagaimana *kanca wingking* bukan refleksi dari simbol keterbelakangan perempuan. Artinya, budaya yang dicantumkan dalam tafsir tematik harus dipahami dalam struktur yang lebih luas.

[35] Ibid., 122.
[36] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Penelitian preventif konflik rumah tangga menurut Kementerian Agama RI ini, memiliki signifikasni menjawab dua rumusan masalah. *Pertama,* bagaimana penafsiran preventivasi konflik rumah tangga menurut Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. *Kedua,* bagaimana analisis penafsiran preventivasi konflik rumah tangga perpsektif Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. *Ketiga,* bagaimana analisis kritik terhadap tafsir preventif konflik rumah tangga perspektif Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. Jawaban dari tiga rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim penulis tafsir menyebut tiga aspek penting dalam mencegah konflik rumah tangga: musyawarah, pembagian peran fleksibel, dan fokus pada kelebihan pasangan. musyawarah tersebut bersandar pada surah al-Baqarah ayat 233. Kemudian tim penulis memberikan catatan penting terkait musyawarah, yakni harus memperhatikan pemilihan kata, waktu, dan cara penyampaian. Dengan demikian keefektifan komunikasi ditempatkan dalam posisi awal yang sangat urgen. Kemudian peran fleksibel menurut tim penulis terkait wilayah suami dan istri dalam menjalin tugas rumah tangga sehari-hari. Menurut tim penulis pembagian peran dapat dilakukan dengan sefleksibel mungkin, untuk menghindari konflik yang tidak perlu, selama pembagian tersebut tidak menyalahi prinsip elementer dalam agama. Kemudian fokus pada kelebihan pasangan dan sebisa mungkin memaafkan segala kekurangan pasangan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemaknaan preventif konflik menurut tafsir kemenag, setelah dianalisis implikasinya, ditemukan beberapa poin penting, yakni keniscayaan individu untuk menempatkan kesadaran efektifitas komunikasi sebagai aspek utama dalam menjalin hubungan. Dan pembagian peran yang fleksibel menyiratkan posisi perempuan setara secara hakikat pembagian peran dengan laki-laki.
3. Sedangkan kritik untuk penafsiran tim penulis adalah tidak menempatkan ayat musyawarah secara lengkap. Padahal sandaran utama, yakni al-Baqarah 233 secara umum masih global. Dan contoh yang disajikan tentang musyawarah Nabi kurang relevan. Terakhir, norma sosial yang dijadikan patokan oleh tim penulis menghilangkan struktur pandangan dunia Jawa, sehingga konsep *kanca wingking* dipahami dalam kerangka patriatri. Padahal konsep tersebut jauh dari patriarki.

**B. Saran**

Penelitian tentang preventif konflik dalam rumah tangga masih terbuka luas untuk diteliti lebih lanjut. Jika penelitian ini fokus pada tafsir yang ditulis kemenag, maka penelitian berikutnya dapat mengambil ranah yang lebih serius, dengan membedah langsung secara motologi tematik, untuk mendapat gambaran lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Afifi, Irfan. *Saya, Jawa, dan Islam.* Yogyakarta: Tanda Baca, 2019.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap.* Yogyakarta: Laksana, 2018.

Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda", dalam *Fenomena,* vol. 9, no. 01 (2017).

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Yudisia,* vol. 05, no. 02 (Desember, 2015)

Ba>qy (al-), Muh{ammad Fu'a>d 'Abd *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1999) 391.

Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualisme di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2014.

Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern* terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2001.

Bukha>ri> (al-), Muh}ammad bin 'Isma>'i>l Abu 'Abd Allah *S{ah}i>h Bukha>ri,* Vol. 2. Kairo: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1997.

Chairy, Liche Seniai. "Psikologi Perkawaninan" dalam *Makalah Persiapan Perkawinan* (21 Mei, 2006)

Cangara, Hafied. *Perencanaan & Strategi Komunikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2013.

DeVito, J. A. *Komunikasi Antar Manusia,* terj. Agus Maulana. Jakarta: Profesional Book, 1995.

DJalal, Abdul. "Shaykh Waliyulah al-Dihlawi dan Konsep-konsep Kunci dalam Penafsiran Alquran", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadith,* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018)

Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelsaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", dalam *Jurnal Psikologi* vol. 02, No. 01 (Desember, 2008).

Dewi, Nyoman Riada dan Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan", dalam *Jurnal Psikologi Udayana* vol. 01, No. 01 (2013).

Farma>wi> (al-), 'Abd al-H{ay. *al-Bida>yah fi al-Tafs>ir al-Maud{u>'iy.* Kairo: H{ad}ara>t al-'Arabiyyah, 1997.

Fromm, Erich. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia* terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gusmian, Islah *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi.* Yogyakarta: LKiS, 2013.

Hilmy, Masdar. *Islam Profetik: Substansi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik.* Yogyakarta: Kansius, 2008.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Pemaknaan *al-Di>n* dan *al-Isla>m* dalam *Qur'an a Reformist Translation*", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith,* Vol. 7, No. 2 (Desember, 2017).

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan.* Depok: Gema Insani, 2018.

Irfan, Nurul. "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2010

Kathi>r, Abu> al-Fida>' Isma>'i>l Ibn 'Umar Ibn. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}i>m,* Vol. 6. Beirut: Da>r T{ayyibah, 1999.

----------. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}i>m,* Vol. 1. Beirut: Da>r T{ayyibah, 1999

----------. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Az}i>m,* Vol. 2. Beirut: Da>r T{ayyibah, 1999

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis.* Jakarta: Aku Bisa, 2017.

Lutfi, Muhammad. "Hermeneutika Alquran: Model Interpretasi Nasr Hamid Abu Zayd", dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith,* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2018)

Luddin, Abu Bakar M. *Dasar-dasar Konseling: Tinjauan Teori dan Praktek.* Bandung: Cita Pustaka Perintis, 2010.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Maryati, Kun dan Juju Suryawati. *Sosiologi.* Jakarta: Esis, 2006..

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Murata, Sachiko. *The Tao of Islam,* terj. Rahmati Astuti dan M.S. Nasrullah. Bandung: Mizan, 1996

Muslim, Must}afa>, *Maba>h}ith fi> al-Tafsi>r al-Maudu>'iy.* Mesir: Da>r al-Qalam, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam.* Tangerang: Tira Smart, 2019.

Pell, Arthur R. (ed), *Sukses Berkomunikasi,* terj. Nengah Krisnarini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Puspitorini, Ira. *Stop Perceraian, Selamatkan Perkawinan* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).

Rahmadani, Cherni. "Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT. 19 Samarinda Seberang", dalam *eJurnal Ilmu Komunikasi,* Vol 1, No. 1 (2013).

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities,* Vol. 1, No. 1 (2016), 89.

Sahlan, Muhammad "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", dalam *Jurnal Substansia* vol. 14, no. 01 (April, 2012), 94.

Saidiah, Satih dan Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Padan Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", dalam *Jurnal Psikologi Undip,* Vol. 15, No. 2 (Oktober, 2015).

Setiawan, M. Nur Kholis. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 186.

----------. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----------. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.

----------. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

Umar, Nasaruddin *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Elec Media Komputindo, 2014.

Widyarini, Nilam. *Menuju Perkawinan Harmonis.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zamamakhshari (al-), Abu> Qa>sim Mah}mu>d. *al-Kashsha>f,* Vol. 1. Bairut: Da>r al-Kita>b al-'Arabi>, 1999.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Internet:

https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-ali-nurdin-ma

http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=22&title=Details

https://husnulhakim.lec.ptiq.ac.id/profil

http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=32&title=Details

https://id.wikipedia.org/wiki/Didin_Hafidhuddin

https://iiq.ac.id/tokoh/details/709/KH-Dr-Ahsin-Sakho-Muhammad-MA

https://cariustadz.id/ustadz/detail/Dr--Muchlis-Muhammad-Hanafi

http://pascasarjana-ptiq.ac.id/dosen/detail?d=7&title=Details

http://forlap.risetdikti.go.id/dosen/detail

https://cariustadz.id/ustadz/detail/Prof--DR--Asep-Usman-Ismail--MA

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasaruddin_Umar

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id